



**KRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GEORGE MARTIN LOGO TADU

NIM : 105010100111012



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014



**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : George Martin Logo Tadu

Nim : 105010100111012

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbuktikarya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Desember 2016

Yang Menyatakan

George Martin Logo Tadu

NIM.105010100111012

RINGKASAN

George Martin Logo Tadu, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016. **KRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, Dr. Nurini Apriandi, SH.MH., Faizin Sulistio, SH.LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang gratifikasi yang disebut juga pemberian hadiah yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Fenomena pemberian hadiah atau gratifikasi sudah menjadi fenomena pembenaran dikalangan pejabat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) apa latar belakang pembentukan pasal gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Bagaimana perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan menggunakan. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹ Data dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51.



skripsi ini dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Undang-Undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Gratifikasi dan suap yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsurnya membuat kedua ketentuan ini menjadi tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam menjatuhkan putusan ataupun rasa ketidakadilan. Dapat dilihat, obyek yang dituju juga hampir sama, jika suap obyek yang dituju ialah menerima sesuatu dan gratifikasi ialah menerima hadiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan keduanya merupakan suatu pendapatan yang diterima diluar gaji pokok dan pemberian atau janji tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan pejabat publik tersebut dalam hal ini para pegawai negeri dan penyelenggara negara. Di beberapa negara lain pengaturan mengenai gratifikasi dan suap tidak dibedakan, namun cenderung digabung sehingga pengaturannya menjadi jelas bahwa pejabat publik tidak diperbolehkan menerima pemberian apapun yang berasal dari luar gaji pokok dan dapat menjadi perbuatan korupsi sehingga tidak ada celah apapun untuk melakukan perbuatan korupsi.

SUMMARY

George Martin Logo Tadu, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University,
July 2016 **CRIMINALIZE ON GRATIFICATION IN LAW NUMBER 20
YEAR 2001 ABOUT AMENDMENT OF LAW NUMBER 31 ABOUT
ERADICATION OF CORRUPTION**, Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH., Faizin
Sulistio, SH. LL.M.

On this thesis, the author write about gratification or be called giving gift(s) which in daily life known as a general act and can not be called as a wrongful act furthermore breaking a rule action. However, by giving gift(s) to a person since her/his capability as governmental worker and within initial that give a hope that her/his has the ability to influence government's policy which is a profit for the doer. The phenomenon of this situation has been a justification within state official. The problems that will be discussed are: 1) what is the background of forming gratification verse in Act No. 22 Year 2001 about amendment of Act No. 31 Year 1999 about Eradication of Corruption, 2) How is the comparison between law of gratification and gratuity based on Indonesian's law and another country.

On this research, the author used normative law method, including research on law fundamental and law synchronization. Data is gathered by using library research. Normative law research used by the author is investigating all the instruments of law literatures which related to law enforcement towards gratification. Gratification is an act by giving gift to state official with initial to influence the integrity, independency and objectivity of state official before making decision. Therefore, there is an urgency to form a regulation about gratification, so that the law makers agree adding gratification as one of corrupt actions in Act Number 20 Year 2001 in which the Act has amendment and also as a complement to Act Number 31 Year 1999. Gratification and gratuity have elements similarity which lead to overlapping and causing failure on not only a verdict but also fairness. Gratuity and bribery have in common in its elements make second this requirement be overlapping so that it can be in the inaccurate in





dropped decisions or a sense of injustice. Can be seen, an object its intended is similar, if a bribe objects its intended is receive something and gratuity is accept a gift. Thus, can be concluded they are a income received out basic salary and granting or promise was given relating to the public official position in this case the public servants and organizers of the state. In some other countries arrangement on gratuity and bribery not distinguished, but tending to merged so regulations becomes obvious that public official not allowed receive some any who come from outside the basic salary and can be what corruption so that there are no fissures any to do the deed corruption.



Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at,SH,M,Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr.Yulianti,SH,LLM, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Dr.Nurini Aprilianda,SH,MH, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan nasehat dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi ini dan ilmu pengetahuan yang tiada hentinya.
4. Bapak Faizin Sulistio,SH,LLM, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2016

Penulis



Ucapan Terimakasih

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya dan kasih setia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Walaupun dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan/atau pun kesalahan tetapi atas Kuasa Yesus Kristus sehingga saya diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH, LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH, dan Bapak Faizin Sulistio, SH, LLM, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing, membantu, memberi saran serta nasihat dalam penulisan skripsi saya.
4. Drs. Markus Logo Tadu dan Ester Markus Sattu selaku Orang Tua saya, yang sudah memberikan dukungan dan doa tiada hentinya selama saya kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih juga atas kesabarannya dan nasehat-nasehat yang selalu kalian berikan agar George selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih papa dan mama, Tuhan Yesus Berkati kalian selalu.
5. Dwi Christine Satyaningsih Logo Tadu, Olivia Irianty Logo Tadu, Hendry Hendradinata oey, dan Hezekia Alvaro Hendradinata Logo Tadu yang selaku kakak dan Keponakan penulis, terimakasih atas doa yang kalian berikan kepadaku, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan, dan terimakasih atas nasihat-nasihat super yang selalu kalian katakan kepadaku. Terimakasih juga sudah menjadi saudara yang selalu membuat saya bahagia selalu walaupun kadang kalian menyebalkan. Terimakasih ya.
6. Untuk Lisa Angeline Lucas selaku kekasih tercinta penulis yang sudah menemani penulis mulai dari semester 2 hingga saat ini, terimakasih atas doa, dukungan, nasihat, serta bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas cinta kasihnya yang sudah diberikan kepada penulis. Maafkan kalo punya salah ya. Tuhan Yesus Berkati Lisa selalu.



7. Untuk sahabatku anak-anak GB (vanina, joko, lembong, toyib, samid, ayul, piwi, pakis, bintang, ester dan friske) yang sudah dianggap sebagai keluarga kedua oleh penulis, terimakasih ya atas doanya, kritik dan saran serta support yang selalu kalian berikan tanpa henti-hentinya.

Terimakasih juga karna rumah kalian kadang kupakai sebagai ngopi dadakan sambil menyelesaikan skripsi. Matur suwun guys. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu rek.

8. Buat sahabatku anak-anak Kecebong Amis dan cak bowo, cak Philip, cak wandi, cak yamin, cak sohel, pak erte selaku teman kuliah penulis yang doyan nongkrong di parkiran, terimakasih atas senyuman, kebahagiaan, dan pelajaran tentang kehidupan serta kopi hitam yang sedikit pahit namun nikmat yang selalu kalian sajikan setiap hari. Terimakasih juga selalu nasihat-nasihat serta bantuan-bantuan dalam pengerjaan skripsi penulis ini. Terimakasih atas tingkah kalian yang selalu kocak tapi banyak minusnya, namun selalu menyenangkan dan selalu memberi aura positif kepada penulis. Makasih ya rek, semoga bisa kumpul full team lagi. Amin. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu rek.

9. Buat teman-teman RUMBOR selaku teman kuliah dan futsal penulis serta teman bermain FIFA yang selalu baik dan selalu mendukung penulis dalam kuliah maupun penulisan skripsi, terimakasih ya atas doanya dan dukunga dan semangat yang udah kalian berikan satu sama lain serta sudah menjadi teman-teman yang menyenangkan bagi penulis. Terimakasih banyak ya rek. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu.

Malang, Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penulisan.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Umum Tentang Kriminalisasi.....	17
B. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Subyek Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
4. Jenis Tindak Pidana.....	24
C. Kajian Umum Tindak Pidana Korupsi.....	25



1. Pengertian Korupsi.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	28
3. Tindak Pidana Korupsi Suap.....	36
D. Kajian Umum Tindak Pidana Gratifikasi	
1. Pengertian Gratifikasi.....	37
2. Subjek Gratifikasi.....	40
3. Objek Gratifikasi.....	41
4. Batasan Gratifikasi.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Metode Pendekatan.....	44
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
F. Definisi Konseptual.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Latar belakang pembentukan pasal tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Perkembangan praktik pemberian hadiah di Indonesia.....	59
2. Sejarah terbentuknya pengaturan tindak pidana gratifikasi di Indonesia.....	61



	viii
B. Perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain.....	79
1. Perbandingan antara gratifikasi dan suap.....	79
2. Perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap dengan pengaturan di negara lain.....	86
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran.....	103



**KRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

GEORGE MARTIN LOGO TADU

NIM : 105010100111012



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014



SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya:

Nama : George Martin Logo Tadu

Nim : 105010100111012

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Desember 2016

Yang Menyatakan

George Martin Logo Tadu

NIM.105010100111012

RINGKASAN

George Martin Logo Tadu, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2016. **KRIMINALISASI TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**, Dr. Nurini Apriandi, SH.MH., Faizin Sulistio, SH.LLM.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tema tentang gratifikasi yang disebut juga pemberian hadiah yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut. Fenomena pemberian hadiah atau gratifikasi sudah menjadi fenomena pembenaran dikalangan pejabat. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) apa latar belakang pembentukan pasal gratifikasi dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Bagaimana perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif dengan menggunakan. Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.¹ Data dalam skripsi ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian hukum normatif yang dilakukan pada penulisan

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51.



skripsi ini dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi. Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Oleh sebab itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Undang-Undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada. Gratifikasi dan suap yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsurnya membuat kedua ketentuan ini menjadi tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam menjatuhkan putusan ataupun rasa ketidakadilan. Dapat dilihat, obyek yang dituju juga hampir sama, jika suap obyek yang dituju ialah menerima sesuatu dan gratifikasi ialah menerima hadiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan keduanya merupakan suatu pendapatan yang diterima diluar gaji pokok dan pemberian atau janji tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan pejabat publik tersebut dalam hal ini para pegawai negeri dan penyelenggara negara. Di beberapa negara lain pengaturan mengenai gratifikasi dan suap tidak dibedakan, namun cenderung digabung sehingga pengaturannya menjadi jelas bahwa pejabat publik tidak diperbolehkan menerima pemberian apapun yang berasal dari luar gaji pokok dan dapat menjadi perbuatan korupsi sehingga tidak ada celah apapun untuk melakukan perbuatan korupsi.

SUMMARY

George Martin Logo Tadu, Criminal Law, Faculty of Law Brawijaya University,
July 2016 **CRIMINALIZE ON GRATIFICATION IN LAW NUMBER 20
YEAR 2001 ABOUT AMENDMENT OF LAW NUMBER 31 ABOUT
ERADICATION OF CORRUPTION**, Dr. Nurini Aprilianda, SH., MH., Faizin
Sulistio, SH. LL.M.

On this thesis, the author write about gratification or be called giving gift(s) which in daily life known as a general act and can not be called as a wrongful act furthermore breaking a rule action. However, by giving gift(s) to a person since her/his capability as governmental worker and within initial that give a hope that her/his has the ability to influence government's policy which is a profit for the doer. The phenomenon of this situation has been a justification within state official. The problems that will be discussed are: 1) what is the background of forming gratification verse in Act No. 22 Year 2001 about amendment of Act No. 31 Year 1999 about Eradication of Corruption, 2) How is the comparison between law of gratification and gratuity based on Indonesian's law and another country.

On this research, the author used normative law method, including research on law fundamental and law synchronization. Data is gathered by using library research. Normative law research used by the author is investigating all the instruments of law literatures which related to law enforcement towards gratification. Gratification is an act by giving gift to state official with initial to influence the integrity, independency and objectivity of state official before making decision. Therefore, there is an urgency to form a regulation about gratification, so that the law makers agree adding gratification as one of corrupt actions in Act Number 20 Year 2001 in which the Act has amendment and also as a complement to Act Number 31 Year 1999. Gratification and gratuity have elements similarity which lead to overlapping and causing failure on not only a verdict but also fairness. Gratuity and bribery have in common in its elements make second this requirement be overlapping so that it can be in the inaccurate in



dropped decisions or a sense of injustice. Can be seen, an object its intended is similar, if a bribe objects its intended is receive something and gratuity is accept a gift. Thus, can be concluded they are a income received out basic salary and granting or promise was given relating to the public official position in this case the public servants and organizers of the state. In some other countries arrangement on gratuity and bribery not distinguished, but tending to merged so regulations becomes obvious that public official not allowed receive some any who come from outside the basic salary and can be what corruption so that there are no fissures any to do the deed corruption.



Kata Pengantar

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat rahmat dan Kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima Kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Rachmad Safa'at,SH,M,Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr.Yulianti,SH,LLM, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Brawijaya Malang
3. Ibu Dr.Nurini Aprilianda,SH,MH, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang selalu memberikan nasehat dan saran dalam proses menyelesaikan skripsi ini dan ilmu pengetahuan yang tiada hentinya.
4. Bapak Faizin Sulistio,SH,LLM, Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang selalu sabar dalam membimbing penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Desember 2016

Penulis



Ucapan Terimakasih

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya dan kasih setia-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Walaupun dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan/atau pun kesalahan tetapi atas Kuasa Yesus Kristus sehingga saya diberi kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, M. Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH, LLM, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, SH, MH, dan Bapak Faizin Sulistio, SH, LLM, selaku dosen pembimbing saya yang telah membimbing, membantu, memberi saran serta nasihat dalam penulisan skripsi saya.
4. Drs. Markus Logo Tadu dan Ester Markus Sattu selaku Orang Tua saya, yang sudah memberikan dukungan dan doa tiada hentinya selama saya kuliah sampai dengan penulisan skripsi ini selesai. Terimakasih juga atas kesabarannya dan nasehat-nasehat yang selalu kalian berikan agar George selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih papa dan mama, Tuhan Yesus Berkati kalian selalu.
5. Dwi Christine Satyaningsih Logo Tadu, Olivia Irianty Logo Tadu, Hendry Hendradinata oey, dan Hezekia Alvaro Hendradinata Logo Tadu yang selaku kakak dan Keponakan penulis, terimakasih atas doa yang kalian berikan kepadaku, terimakasih atas dukungan yang selalu diberikan, dan terimakasih atas nasihat-nasihat super yang selalu kalian katakan kepadaku. Terimakasih juga sudah menjadi saudara yang selalu membuat saya bahagia selalu walaupun kadang kalian menyebalkan. Terimakasih ya.
6. Untuk Lisa Angeline Lucas selaku kekasih tercinta penulis yang sudah menemani penulis mulai dari semester 2 hingga saat ini, terimakasih atas doa, dukungan, nasihat, serta bantuannya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih juga atas cinta kasihnya yang sudah diberikan kepada penulis. Maafkan kalo punya salah ya. Tuhan Yesus Berkati Lisa selalu.



7. Untuk sahabatku anak-anak GB (vanina, joko, lembong, toyib, samid, ayul, piwi, pakis, bintang, ester dan friske) yang sudah dianggap sebagai keluarga kedua oleh penulis, terimakasih ya atas doanya, kritik dan saran serta support yang selalu kalian berikan tanpa henti-hentinya.

Terimakasih juga karna rumah kalian kadang kupakai sebagai ngopi dadakan sambil menyelesaikan skripsi. Matur suwun guys. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu rek.

8. Buat sahabatku anak-anak Kecebong Amis dan cak bowo, cak Philip, cak wandi, cak yamin, cak sohel, pak erte selaku teman kuliah penulis yang doyan nongkrong di parkiran, terimakasih atas senyuman, kebahagiaan, dan pelajaran tentang kehidupan serta kopi hitam yang sedikit pahit namun nikmat yang selalu kalian sajikan setiap hari. Terimakasih juga selalu nasihat-nasihat serta bantuan-bantuan dalam pengerjaan skripsi penulis ini. Terimakasih atas tingkah kalian yang selalu kocak tapi banyak minusnya, namun selalu menyenangkan dan selalu memberi aura positif kepada penulis. Makasih ya rek, semoga bisa kumpul full team lagi. Amin. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu rek.

9. Buat teman-teman RUMBOR selaku teman kuliah dan futsal penulis serta teman bermain FIFA yang selalu baik dan selalu mendukung penulis dalam kuliah maupun penulisan skripsi, terimakasih ya atas doanya dan dukunga dan semangat yang udah kalian berikan satu sama lain serta sudah menjadi teman-teman yang menyenangkan bagi penulis. Terimakasih banyak ya rek. Tuhan Yesus Berkati kalian selalu.

Malang, Desember 2016

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAKSI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penulisan.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis.....	14
E. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Kajian Umum Tentang Kriminalisasi.....	17
B. Kajian Umum Tentang Hukum Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Subyek Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
4. Jenis Tindak Pidana.....	24
C. Kajian Umum Tindak Pidana Korupsi.....	25



1. Pengertian Korupsi.....	25
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif Indonesia.....	28
3. Tindak Pidana Korupsi Suap.....	36
D. Kajian Umum Tindak Pidana Gratifikasi	
1. Pengertian Gratifikasi.....	37
2. Subjek Gratifikasi.....	40
3. Objek Gratifikasi.....	41
4. Batasan Gratifikasi.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Metode Pendekatan.....	44
C. Jenis dan Bahan Hukum.....	45
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	47
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	48
F. Definisi Konseptual.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Latar belakang pembentukan pasal tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	51
1. Perkembangan praktik pemberian hadiah di Indonesia.....	59
2. Sejarah terbentuknya pengaturan tindak pidana gratifikasi di Indonesia.....	61



	viii
B. Perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain.....	79
1. Perbandingan antara gratifikasi dan suap.....	79
2. Perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap dengan pengaturan di negara lain.....	86
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103
Lampiran.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak Pidana Korupsi masih menghiasi perjalanan panjang penegakan hukum di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah merupakan suatu hal yang mendarah daging negara ini. Perkembangannya dari tahun ke tahun hingga semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Korupsi adalah salah satu dari sekian banyak tantangan besar yang kita hadapi di zaman kita ini, korupsi merupakan sebuah tantangan yang harus dan dapat dihadapi. Tidak ada jalan pintas dan tidak ada jawaban mudah.

¹ Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern saat ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Perbuatan Tindak Pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa.²

¹Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 12

²Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi bersama KPK*, Cetakan Pertama, Pena Grafika, Jakarta, 2010, hlm 28



Kejahatan korupsi di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius² dan bisa dikatakan tindak pidana yang semakin membudaya, hal ini dapat dilihat dalam harian surat kabar yang hampir tidak pernah tanpa pemberitaan tindak pidana korupsi. Sebagai contoh yang masih sangat hangat di telinga kita adalah kasus korupsi para pejabat penting dari partai demokrat yaitu Andi Alfian Mallarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Soetan Bathoegana, belum lagi ada kasus dari pegawai pajak Gayus Tambunan yang dianggap rekening keuangannya berbanding terbalik dengan pendapatannya. Lalu ada kasus suap yang bukan saja melibatkan pejabat pemerintahan seperti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Menteri ESDM Jero Wacik, Ketua komisi-D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, namun, tindak pidana korupsi juga melibatkan para petinggi pejabat pengadilan seperti Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan Jaksa Urip Tri Gunawan yang seharusnya sudah paham apa itu korupsi dan ciri maupun unsur-unsurnya. Selain beberapa contoh kasus korupsi yang menyeret beberapa nama pejabat masih banyak kasus serupa yang masih belum terselesaikan atau terungkap. Melalui kasus-kasus tersebut, kita dapat lihat bagaimana penyelenggara Negara yang seharusnya melayani masyarakat, namun justru malah menyengsarakan rakyat dengan korupsi yang menyebabkan kerugian yang tidak sedikit jumlahnya bagi Negara.

Sesungguhnya pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pegawai



neheri atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Dan awal tahun 2000-an dibuat peraturan mengenai gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih baik untuk kedepannya.

Gratifikasi disebut juga pemberian hadiah yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan suatu perbuatan yang biasa dan tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah apalagi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Tapi lain halnya jika pemberian/hadiah tersebut jika diberikan pada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara dengan maksud pemberian tersebut diberikan dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat atau penyelenggara Negara yang diberi hadiah, sehingga pemberian/hadiah tersebut merupakan suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat pembuat kebijakan tersebut.

Fenomena pemberian hadiah atau gratifikasi sudah menjadi fenomena pembenaran dikalangan pejabat. Pemberian tersebut sebenarnya berakar dari tradisi kerajaan masa lalu yang sulit dibendung. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat Indonesia sejak lama, fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka.Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.



Dalam buku saku yang diterbitkan KPK berjudul *Buku Saku Memahami Gratifikasi* terdapat alasan yang mendasari adanya perumusan mengenai delik gratifikasi. Di dalam buku tersebut (hal. 1) dijelaskan sebagai berikut:

“Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa gratifikasi dapat mempunyai dampak yang negatif dan dapat disalahgunakan, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga unsur ini diatur dalam perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi. Diharapkan jika budaya pemberian dan penerimaan gratifikasi kepada/oleh Penyelenggara Negara dan Pegawai Negeri dapat dihentikan, maka tindak pidana pemerasan dan suap dapat diminimalkan atau bahkan dihilangkan.” Pada kenyataannya, penerima hadiah merasa berhutang pada pemberi hadiah.³

Sebagai pengetahuan mengenai gratifikasi, maka penulis memberikan contoh kasus gratifikasi adalah sebagai berikut:

Kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik yang divonis 4 tahun penjara, denda Rp 150 juta dan subsidair 3 bulan kurungan penjara. Selain itu, Jero juga dijatuhi hukuman uang pengganti sebesar Rp 5.073.031.420. Dari tuntutan 9 tahun, tadi keputusan menjadi 4 tahun dan uang pengganti Rp 5 miliar. Sebelumnya, dalam vonis hari ini, hakim pengadilan Tipikor menjatuhkan

³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 31



vonis 4 tahun penjara, denda Rp 150 juta dan subsidair 3 bulan kurungan.

Menurut Hakim Ketua Sumpeno⁵ Jero terbukti melakukan tindak pidana korupsi menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM), memaksa anak buah mengumpulkan duit imbal balik dari rekanan serta menerima gratifikasi dan terdakwa saudara Ir Jero Wacik SE secara terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi seperti dakwaan ke satu satu alternatif kedua, dakwaan kedua alternatif kedua, dan dakwaan ketiga. Namun, menurut jaksa penuntut umum vonis yang diberikan hakim lebih ringan dan jauh dari setengah tuntutan jaksa. Jaksa Penuntut Umum sendiri menuntut Jero Wacik dengan tuntutan 9 Tahun dengan uang pengganti Rp 18.790 milliar.

Berdasarkan kasus diatas dapat disimpulkan bahwa vonis Majelis Hakim dan tuntutan yang dibuat oleh diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berbeda. Vonis Majelis Hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut, bahkan vonis Majelis Hakim merupakan vonis minimal gratifikasi.

Dalam bukunya R.Diyatmiko Soemodihardjo mengklasifikasikan jenis dan bentuk tindak pidana korupsi yaitu:

Pertama; korupsi yang terkait dengan keuangan negara, kedua; korupsi yang terkait dengan suap menyuap, ketiga; korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan, keempat; korupsi yang terkait dalam perbuatan pemerasan, kelima; korupsi yang terkait perbuatan curang, keenam;



korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, dan ketujuh; korupsi yang terkait dengan gratifikasi.

Dengan demikian, menurut penulis jero wacik dapat dikategorikan melakukan korupsi terkait dengan gratifikasi. Jero dinyatakan bersalah karena menerima uang dari Komisaris Utama grup perusahaan PT Trinergy Mandiri Internasional, Herman Afif Kusumo dalam acara di Hotel Dharmawangsa pada 24 April 2012 dan terbukti menyalahgunakan dana operasional menteri (DOM), oleh sebab itu jero wacik terbukti terjerat pasal gratifikasi dan melanggar pasal 12B ayat (2) UURI No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan perjalanan wisata dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam atau luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik.

Menolak hadiah atau menerima hadiah tetapi kemudian tidak membalas dianggap sikap permusuhan. Namun demikian memberi hadiah kepada seorang pejabat tinggi juga dinilai negatif, yaitu sebagai upaya menjilat, menjalin hubungan, atau mempengaruhi. Seorang pengusaha



yang menerima sogokan dan tidak membalasnya dengan jasa dianggap tidak bijaksana, tidak adil.⁴

Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorangan tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum, pidana penjara 20 tahun sampai dengan pidana penjara seumur hidup, seperti yang tercantum dalam pasal 5 dan pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun sanksi pidana yang ada di dalam Gratifikasi pasal 12B tersebut menjadi tidak relevan dengan suap pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa : “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit

⁴Ermansjah Djaja, *op.cit.*, hlm 29



Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) setiap orang yang:

(1) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau

(2) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.

Dalam suap pasal 5 ayat(2) pengertiannya bahwa suap aktif dan suap pasif sama-sama menyetujui bahwa akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya oleh suap pasif (pegawai negeri atau penyelenggara negara) sedangkan gratifikasi pasal 12B dianggap menerima suap, apabila berhubungan dengan kewajibannya atau tugasnya, dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugas pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. pada intinya gratifikasi pasal 12B belum tentu benar apakah gratifikasi tersebut hasil dari hubungan dengan kewajibannya atau tugasnya, dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya.



Hukum pidana bersifat *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir, namun melihat praktik korupsi yang semakin mendarah daging di Indonesia, maka peran sanksi pidana harus melihat substansi tindak pidana yang dilakukan sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pejatuhan sanksi pidana. Apalagi yang menjadi dasar pejatuhannya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang seharusnya melayani dan mensejahterakan rakyat justru menyalahgunakan kewenangan untuk korupsi.

Oleh karena luasnya ruang lingkup gratifikasi ini dan mengingat sulitnya untuk membuktikan bahwa pemberian itu adalah korupsi atau tidak maka perlu memahami tentang tindak pidana korupsi gratifikasi ini lebih dalam lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengambil topik gratifikasi sebagai topik skripsi penulis, yaitu “**KRIMINALISASI TINDAK PIDANA**

**GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**



Tabel 1

Tabel Orisinalitas

No	Tahun	Nama	Judul	Rumusan	Ket
	Peneliti an	Peneliti dan asal instansi	Penelitian	Masalah	
1	2014	Lutfiatul Mufidah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	URGENSI PENGATURAN N PEMBERIAN HADIAH BERUPA LAYANAN SEKS SEBAGAI BENTUK TINDAK PIDANA GRATIFIKASI	1. Apakah pemberian hadiah berupa layanan seks dapat dikualifikasi kan sebagai gratifikasi terkait dengan pasal 12B Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan	Skripsi ini fokus membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai gratifikasi seks diatur dalam pasal 12B undang- undang TIPIKOR



		Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	antara Pidana Islam dan Pidana Positif)	Hukum Islam dikategorikan sebagai Korupsi? dengan menggunakan studi perbandingan Hukum Pidana Islam dan Pidana Positif.	(gratifikasi) kriteria dapat dikategorikan sebagai perbandingan hukum pidana islam dan hukum pidana islam dan perbandingan pidana positif.
3	2011	Ambar Puspitasari Wijayanti, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret	Kajian konstruksi Hukum Pembuktian Penuntut Umum dalam tindak pidana gratifikasi terhadap	1. Bagaimakakah konstruksi hukum pembuktian jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana	Skripsi ini fokus membahas bentuk konstruksi hukum pembuktian penuntut umum



putusan	gratifikasi	dalam
pemidanaan	Nomor	tindak
atas diri	534/Pid.B/20	pidana
terdakwa (studi	08/PN.Slmm?	gratifikasi
putusan	2.Bagaimana	terhadap
pengadilan	Implikasi	putusan
negeri sleman	yuridis	pemidanaa
Nomor	pembuktian	n atas diri
534/Pid.B/2008/	jaksa	terdakwa.
PN.Slmm	penuntut	
	umum	
	terhadap	
	putusan	
	pemidanaan	
	dalam kasus	
	tindak pidana	
	gratifikasi	
	atas diri	
	terdakwa	
	Nomor	
	534/Pid.B/20	
	08/PN.Slmm?	



B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian di latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan faktor fokus pengkajian dan penelitian normatif, yaitu:

1. Apa latar belakang pembentukan pasal tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa latar belakang pembentukan pasal gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa perbandingan pengaturan gratifikasi dan suap berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum di negara lain.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum khususnya yang mengkaji tentang tindak pidana *gratifikasi* atau lebih spesifiknya mengenai kriteria tindak pidana gratifikasi serta ketentuan pembuktiannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah



Agar pemerintah lebih selektif dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan serta tata cara yang jelas dan terperinci dalam rangka menindak lanjuti tindak pidana korupsi terkait dengan gratifikasi. Serta untuk membantu pemerintah dalam mencegah, menekan, dan meminimalisir supaya tidak ada celah hukum yang memungkinkan terjadinya gratifikasi.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mengenai apa saja kriteria tindak pidana gratifikasi serta dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai apa kriteria gratifikasi serta bagaimana ketentuan pembuktiannya menurut undang-undang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan metodologi penelitian penulisan hukum adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis



BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab ini diuraikan Kajian mengenai kriminalisasi, Kajian mengenai tindak pidana, Kajian tentang tindak pidana korupsi, Kajian tentang tindak pidana suap, Kajian tentang gratifikasi dimana pengertian dan kajian tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan dari beberapa literature.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisa data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian normative yang dilakukan oleh penulis mengenai latar belakang dibuatnya pasal gratifikasi, serta bagaimana perbandingan antara gratifikasi dan suap agar tidak terjadi tumpang tindih pasal dan perbandingan dengan peraturan gratifikasi di negara lain sehingga dapat mempersempit meluasnya praktek gratifikasi di Indonesia.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Umum Kriminalisasi

Dari segi terjemahan “kriminalisasi” di atas, juga terjadi kekeliruan mendasar KBBI memberikan defenisi kriminalisasi seolah-olah mengidentikan antara makna “peristiwa pidana” dengan “perbuatan pidana.” Padahal mereka yang mengerti “*Dasar-dasar Hukum Pidana*” kedua peristilahan tersebut memiliki makna dan kandungan yang berbeda. Tidak setiap peristiwa atau kejadian dapat disebabkan oleh perbuatan manusia, karena ada saja peristiwa seperti kematian disebabkan oleh peristiwa alam.

Dalam konteks inilah pengertian “kriminalisasi” mendapat tempat untuk mengkaji dan menelaah kelakuan manusia, yang pada awalnya perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam bentuk norma. Tetapi hanya dicela berdasarkan nilai-nilai kepatutan masyarakat, Hart menyebutnya masih dalam sebatas hukum primer, belum menjadi norma hukum sekunder. Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan



kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya.⁴

Soetandyo Wignjosebroto mengatakan bahwa kriminalisasi merupakan suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*).⁵

Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana.⁶

Maka dari itu perlu digolongkan sebagai “perbuatan pidana” melalui perumusan dalam norma agar supaya orang yang dianggap melakukan perbuatan kesalahan sesuai dengan prinsip fundamental dalam hukum pidana yaitu asas legalitas.

Lebih dari pada itu, kriminalisasi sebagai proses perumusan perbuatan menjadi perbuatan pidana tidak semata-mata dalam model pembentukan norma atau perundang-undangan baru saja. Melainkan dapat pula berupa penambahan/ peningkatan/ pemberatan hukuman pidana yang telah diatur sebelumnya.

⁴Soekanto, Soerjono, 1981, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.62

⁵Soetandyo Wignjosebroto, “*Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini*, disampaikan dalam Seminar *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UII, 1993, Yogyakarta, Hlm 1

⁶Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, 1986, Bandung, Hlm. 31



2. Kajian Umum Tindak Pidana

a) Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang – undang.⁷ Istilah Tindak Pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Strafbaar feit” atau “Delict”, atau “Crime” dalam bahasa Inggris. Dalam Perundang undangan Negara kita dapat dijumpai istilah – istilah lain yang maksudnya juga “strafbaar feit”⁸ Menurut Moeljatno yang mana merupakan seseorang ahli dalam bidang hukum pidana menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingit bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menmbulkannya kejadian itu.⁹

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :¹⁰

- a. Vos merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

⁸ Sudarto, 1991, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang. Hlm 38

⁹ Moeljatno, 2005, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

¹⁰ op.cit hlm 42



b. Simons, mengemukakan bahwa strafbaar feit adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum

c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang – undang.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab yang mana perbuatannya itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang – undangan. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan telah melanggar aturan hukum yang berlaku bilamana perbuatan atau tindakan tersebut memenuhi dua unsur yang dapat diklasifikasikan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang melekat serta berasal dari diri pelaku itu sendiri dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar kehendak si pelaku.



Unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Unsur obyektif dari tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif
- b. Akibat (result) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan – kepentingan yang dipertahankan oleh hukum.

- c. Keadaan – keadaan (circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut ialah Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihuku berkenaan dengan alasan – alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.¹¹

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam asas pidana juga dikenal dengan “*geen straf zonder schuld*” yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 10



Dalam merumuskan suatu tindak pidana berdasarkan uraian diatas yang terpenting adalah dari perbuatan tersebut telah terdapat sifat melanggar hukum serta adanya suatu unsur kausalitas dimana tolak ukurnya adalah sebab dan akibat dalam menentukan bahwa itu adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana.

b) Subyek Tindak pidana

Dalam KUHP yang dapat dijadikan sebagai subyek tindak pidana adalah manusia. Hal ini juga dapat dilihat dari macam-macam penjatuhan pidana, yaitu kurungan, penjara, dan denda. Dalam hukum pidana telah terdapat suatu perkembangan mengenai subjek hukum pelaku tindak pidana yang semula hanya manusia yang berkembang termasuk juga bagi badan hukum.¹²

Pertanggungjawaban badan hukum sebagai subyek tindak pidana tidak terlepas dari unsur manusia karena yang menjalankan badan hukum adalah manusia itu sendiri. Yang terkena hukuman pidana adalah orang-orang yang bertanggungjawab atas badan hukum tersebut. Akan tetapi, hukuman yang dijatuhkan sangat berlainan dengan hukuman yang dijatuhkan sangat berlainan dengan hukuman yang dijatuhkan pada manusia. Hukuman pidana yang dijatuhkan pada badan hukum berupa denda atau pencabutan kedudukan perkumpulan sebagai badan hukum.

c) Unsur-Unsur Tindak Pidana

¹²Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4.



Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljanto, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana antara lain :

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
- c. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana yang diatur dalam undang-undang;

Sementara itu, Loebby Logman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana antara lain:¹³

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa :¹⁴

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat;
- c. Keadaan (*omstandighed*).

Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa :

¹³*Ibid*, hal 99.

¹⁴Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 10.



- a. Kemampuan yang dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvartbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

Dari uraian diatas dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak pidana, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantung kepada perumusan di dalam perundang-undangan, sebagai konsekuensi asas legalitas yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, bahwa tidak ada satu perbuatan dapat dihukum kecuali ditentukan oleh undang-undang atau dengan kata lain hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

- d) Jenis Tindak Pidana

Tindakan pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
- 2) Tindak pidana *commisionis*, tindak pidana *omissionis*, tindak pidana *commissionisper omssionem commisa*;
- 3) Tindak pidana dolus culpa / opzettelijke deligheten dan culpooze deligheten;
- 4) Tindak pidana aduan dan bukan aduan; dan
- 5) Delik umum dan delik-delik khusus.

Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberikan pidana (sanksi) (*misdaan iseen ernstige antisocial handling waartegon de staat erageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah tidak tertibnya sebagian



masyarakat pada peraturan yang berlaku, akibat masyarakat menjadi resah.¹⁵

3. KAJIAN UMUM TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Ensiklopedia Indonesia menyebutkan “korupsi”. Menurut Fockema Andreae kata korupsi berasal dari bahasa Latin “*corruption* = penyuaipan” atau “*corruptus*” (Webster student dictionary : 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata “*corrumpere*” suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti : Inggris yaitu “*corruption*”, Prancis yaitu “*corruption*” dan Belanda yaitu “*corruptie*”. Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.¹⁶

Arti harfiah dari kata korupsi itu adalah:

- a. kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah seperti dapat dibaca dalam The Lexicon Webster dictionary ; “*corruption* (L. *corruptio*) The act of corrupting, or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter; moral

¹⁵Simanjuntak, 1981, *Beberapa Aspek Patolgi Sosial*, Bandung, hal 55.

¹⁶Andi Hamzah , *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 4.



perversion; depravity; perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a dabased from of a word”

Kehidupan yang buruk didalam penjara misalnya, sering disebut kehidupan yang korup, yang segala kejahatan ada disana.

b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.

c. 1) Korup (busuk, suka menerima uang suap/uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya)

2) korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya)

3) koruptor (orang yang korupsi)¹⁷

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

¹⁷Evi Hartanti. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 8-9.



1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

2. Korupsi, busuk, rusak suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi ; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan Negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyusunan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.¹⁸

Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financials manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi).

Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

¹⁸*Ibid.*, hlm 9



Dikatakan pula *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan social, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi).¹⁹

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia: “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif

Pengertian tindak pidana korupsi dengan tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 TAHUN 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan

¹⁹*Ibid.*, hlm 9



pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Dalam hal tidak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.²⁰

Adapun elemen dari Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 ini adalah:

- a. Secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum formil maupun materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materil adalah bahwa meskipun perbuatan itu tidak ada diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, kebiasaan, moral, nilai agama, dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana (penjelasan pasal 2).²¹

Pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

1. Melanggar undang-undang
2. Melanggar hak subjektif orang lain, seperti:
 - a) Kebebasan;

²⁰ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi

²¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 29-30.



- b) Kehormatan;
 - c) Nama baik;
 - d) Dan lain-lain.
3. Hak-hak atas kekayaan, seperti:
- a) Hak-hak kebendaan
 - b) Hak mutlak lainnya
4. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat :
- a) Kewajiban-kewajiban yang tertulis
 - b) Kewajiban yang tidak tertulis
5. Bertentangan dengan kesusilaan
6. Bertentangan dengan kepatutan, seperti:
- a) Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak
 - b) Perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, yang menimbulkan bahaya terhadap orang lain, dimana menurut manusia normal hal itu harus diperhatikan.
- b. Melakukan perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Adapun perbuatan yang dilakukan oleh elemen ini adalah:

1. Memperkaya diri sendiri



Artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.

2. Memperkaya orang lain

Maksudnya akibat perbuatan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya hartanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.

3. Memperkaya korporasi

Atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).²²

c. Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan.

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

²²*Ibid*, hlm 29



1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat.

Hukumannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi (*recidivist*), atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana



penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²³

Ada beberapa pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut beberapa produk peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia:

1) Undang-Undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960

Dalam peraturan ini pada pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b hanya kata “perbuatan” diganti dengan “tindakan” karena undang-undang ini memakai istilah “tindak pidana korupsi” bukan “perbuatan korupsi”. Pada sub c hanya ditambah Pasal 415,416,417,423,425,435 KUHP. Memang ini menjadi kekurangan Peraturan Penguasa Perang pusat karena pengelapan oleh pegawai negeri benar merupakan salah satu bentuk inti korupsi di samping masalah suap-menyuap. Bagaimanapun Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 lebih menguntungkan terdakwa karena selain ancaman pidananya lebih ringan, juga perumusan deliknya lebih sulit dibuktikan oleh jaksa dari Undang-Undang PTPK 1971 karena harus ada kejahatan atau pelanggaran lebih dahulu, kemudian membawa akibat seperti yang sudah dijelaskan diatas, hal ini dapat disebut pembuktian ganda.

²³Ibid, hlm 31-33



2) **Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Undang-undang ini berlaku asas legalitas yang ditetapkan dalam pasal 36 sekarang menjelaskan, bahwa betapa pun eksepsional sifatnya per-Undang-Undangan ini masih bergerak dalam kerangka Negara Hukum Indonesia, dimana asas legalitas tersebut merupakan ciri khas dan suatu unsur esensial dan fundamental. Pengertian korupsi berdasarkan undang-undang ini lebih luas, jika disimpulkan terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan Negara dan yang membuat aparat tidak efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencegah kerugian keuangan Negara dan mencapai aparat pemerintah yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa.

3) **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas lagi yaitu dengan dicantumkan korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian korporasi sendiri tercantum dalam pasal 1

Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, Bahwa Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

4) **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas lagi. Diterangkan dalam undang-undang ini mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Suap-menyuap
4. Pemborong perbuatan curang
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi

Korupsi pada butir terakhir merupakan rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah



dijelaskan tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan.

Dan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.

C. Tindak Pidana Korupsi Suap

Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (omkoopng) yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri membedakan antara 2 (dua) kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana pemberi suap dan tindak pidana penerima suap, kelompok pertama disebut suap aktif (active omkoping), subyek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni pasal 209 dan 210, kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (passieve omkoping), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan



menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII buku II), yakni pasal: 418,419,dan 420. Jadi tindak pidana suap dalam KUHP semuanya berjumlah 5 pasal.

Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kini berlaku yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal pasal suap dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini juga ditarik kedalam pasal 5,6,11,12 dengan cara menarik pasal-pasal tersebut tanpa menyebut dan merumuskan kembali rumusan tindak pidananya. Kemudian, dengan dibuatnya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 maka pasal 209,210,418,419 dan 420 dinyatakan tidak lagi berlaku²⁴.

Disamping lima macam suap yang berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi tindak pidana korupsi, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ditambahkan satu jenis suap yang berasal dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (suap aktif) kedalam pasal 13, dan dibentuklah satu suap lagi (suap pasif) yang disebut suap menerima gratifikasi kedalam pasal 12B.

4. Kajian Umum Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi

A. Pengertian Gratifikasi

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T. Alumni, Bandung, 2006, hal 169.



Berdasarkan kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa Belanda

“Gratificatie” yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang. Menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gratifikasi diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Black’s Law

Dictionary memberikan pengertian Gratifikasi atau Gratification adalah sebagai “*a voluntarily given reward or recompense for a service or benefit*” yang berarti gratifikasi adalah “sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan”.

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

b. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan;

a. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

c. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)



tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁵

Sementara yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”²⁶

Dengan adanya penjelasan ini, memang lebih jelas dan lebih terang dan hal ini berarti lebih menjamin kepastian hukum dari pada tidak dijelaskan samasekali. Dari penjelasan pasal 12B ayat 1 ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya.
- b. Karena berupa penyuaapan pasif, berarti tidak termasuk pengertian suap aktif, maksudnya tidak bisa mempersalahkan dan

²⁵Adami, Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 259-260.

²⁶Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm 57.



mempertanggungjawabkan pidana dengan menjatuhkan pidana pada pemberi gratifikasi menurut Pasal 12B ini.

- c. Dengan demikian, luasnya pengertian gratifikasi ini seperti yang diterangkan dan dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 12B ayat 1 ini, tidak bisa tidak bahwa tindak pidana korupsi gratifikasi ini menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, b, dan c.²⁷

B. Subjek Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, maka yang menjadi subjek tindak pidana gratifikasi adalah:

a. Pegawai Negeri

Pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999, meliputi :

1. Pegawai negeri sebagaimana undang-undang tentang kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.¹⁸

²⁷Adami Chazawi, *op.cit.*, hlm 261-262



b. Penyelenggara Negara

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang

dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain

yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:

d. Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara;

e. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;

f. Menteri;

g. Gubernur;

h. Hakim;

i. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

j. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Objek Gratifikasi

Dilihat dari penjelasan pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001, maka

disebutkan objek gratifikasi adalah: pemberian uang, barang, rabat

(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas



penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Selain itu terdapat juga kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi yaitu;

2. Pembiayaan kunjungan kerja lembaga legislatif karena hal ini dapat mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
3. Cinderamata bagi guru (PNS) setelah pembagian rapor/ kelulusan. Pungutan liar di jalan raya dan tidak disertai tanda bukti dengan tujuan sumbangan tidak jelas, oknum yang terlibat bisa jadi dari petugas kepolisian (polisi lalu lintas), retribusi (dinas pendapatan daerah), LEAJR dan masyarakat (preman). Apabila kasus ini terjadi KPK menyarankan pelaporan yang dipublikasikan ke media massa dan penindakan tegas pada pelaku.
4. Uang restribusi masuk pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pendapatan Daerah.
5. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha ke pejabat.
6. Perjalanan wisata bagi Bupati menjelang akhir jabatan.
7. Pembangunan tempat ibadah di kantor pemerintah (karena biasanya sudah tersedia anggaran untuk pembangunan tempat ibadah dimana anggaran tersebut harus dipergunakan sesuai dengan pos anggaran dan keperluan tambahan dana dapat menggunakan kotak amal.



8. Hadiah pernikahan ke keluarga PNS yang melewati batas kewajaran.
9. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang "dipercepat" dengan uang tambahan.
10. Mensponsori konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.
11. Pengurusan ijin yang dipersulit.

D. Batasan Gratifikasi

Batasan Gratifikasi diatur dalam pasal 12B ayat (1) yaitu:

- a) Yang nilai gratifikasi Rp 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Ketentuan tersebut tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan penyampaian paling lambat 30 hari sejak diterima gratifikasi tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.²⁹

Penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum.³⁰ Asas-asas hukum digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana gratifikasi. Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai urgensi pengaturan tindak pidana gratifikasi berdasarkan ketentuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan tindak pidana korupsi.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan (*Comparative approach*). *Statute approach* atau Pendekatan

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandar Maju, Bandung, 2008, hlm 87.

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 51.



perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³¹. *Comparative approach* atau pendekatan perbandingan yaitu membandingkan isi aturan hukum lain yang spesifik dengan aturan hukum yang diteliti³². Dalam hal ini untuk meneliti aturan-aturan yang mengatur tindak pidana gratifikasi berdasarkan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian³³.

C. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis Bahan hukum terdiri dari dalam dua bagian yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoratif,³⁴ Bahan hukum primer ini diperoleh dari peraturan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 95

³² Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm 248

³³ *Ibid*, hal 96

³⁴ Mukti Fajar dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 391.



perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan pengaturan gratifikasi terhadap penyelenggara negara, antara lain:

- a) Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b) Pasal 419, 420, 423, 425 dan pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- d) Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikann penjelasan mengenai bahan primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

- a. Karya-karya tulis ilmiah, artikel-artikel dari media cetak, serta pendapat sarjana yang relevan dengan masalah yang diteliti;
- b. Kajian literatur buku-buku yang sesuai dengan judul skripsi;



c. Artikel-artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana gratifikasi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, meliputi:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Kamus Besar Inggris-Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dipergunakan dalam penelitian adalah sengan studi dokumen, studi kepustakaan, dan studi internet. Studi dokumen

merupakan studi terhadap makalah-makalah, skripsi-skripsi maupun jurnal. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari literatur-literatur di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat

Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH), dan perpustakaan Kota Malang yang terkait. Sedangkan studi internet dilakukan untuk mencari pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan

tersebut untuk dikaitkan dengan pembahasan. Selain itu, studi internet juga dilakukan dengan melihat artikel, bahan bacaan, naskah-naskah melalui media internet.



E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh, dikumpulkan dan dipelajari dikutip dari berbagai sumber seperti literatur, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, makalah atau majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Analisis bahan hukum, terutama pada analisis Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan cara yaitu pertama, mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran berdasarkan objek kajian yang sedang dianalisis. Kedua, melakukan interpretasi atau penafsiran undang-undang untuk dikaji lebih lanjut sesuai dengan permasalahan agar diperoleh solusi yang jelas.³⁵ Ketiga memberikan kesimpulan serta rekomendasi terhadap data-data yang telah dianalisis atau pun berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan.

F. Definisi Konseptual

- a. Tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan

³⁵Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 87.



menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga dan golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

b. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

c. Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.

d. Kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dikategorikan sebagai peristiwa pidana tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. KBBI memberikan definisi kriminalisasi seolah-olah mengidentikan antara makna “peristiwa pidana” dengan “perbuatan pidana.” Padahal mereka yang mengerti “Dasar-



dasar Hukum Pidana” kedua peristilahan tersebut memiliki makna dan kandungan yang berbeda. Tidak setiap peristiwa atau kejadian dapat disebabkan oleh perbuatan manusia, karena ada saja peristiwa seperti kematian disebabkan oleh peristiwa alam. Dalam konteks inilah pengertian “kriminalisasi” mendapat tempat untuk mengkaji dan menelaah kelakuan manusia, yang pada awalnya perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam bentuk norma.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar belakang pembentukan pasal tentang gratifikasi dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain gratifikasi, terdapat beberapa bentuk tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Dari definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya mengatur mengenai gratifikasi saja, tetapi ada beberapa tindak pidana lain yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Namun dari jenis-jenis tindak pidana korupsi yang ada dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam penelitian ini lebih difokuskan tindak pidana korupsi tentang gratifikasi.

Dibuatnya pengaturan gratifikasi diharapkan untuk mencegah pegawai negeri atau penyelenggara melakukan tindak pidana korupsi, melalui pengaturan ini diharapkan pegawai negeri maupun penyelenggara negara dapat menolak atau segera melaporkan apabila mendapat pemberian yang terindikasi merupakan tindak pidana korupsi.

Dalam prosesnya, pengaturan gratifikasi ini dibuat dari beberapa landasan yang telah diruakan sebagai berikut:

1. Landasan Filosofis

Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi: "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."³⁷

Ditilik secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanyalah sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun, seiring perkembangan waktu, budaya, dan pola hidup, pemberian yang acap disebut gratifikasi mulai mengalami dualisme makna. Alasan filosofis mengapa ketentuan yang berlaku tersebut melarang adanya penerimaan dari pihak-pihak yang diduga terkait adalah adanya resiko si penerima yang notabene memiliki kewenangan tertentu akan berbuat sesuatu yang berlawanan dengan kewajiban dan kewenangannya dan berhubungan dengan jabatannya.

Pemberian kepada pejabat pemerintah atau penyelenggara negara selalu disertai dengan pengharapan untuk memperoleh kemudahan mencapai kesepakatan dengan pemerintah umumnya dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Di sini, pihak yang diuntungkan di kemudian hari adalah pemberi hadiah.

Pada saat tender, misalnya, peserta tender yang pernah memberikan gratifikasi

³⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 107





tentu memiliki poin lebih atau bahkan tertinggi dibanding peserta tender yang lain.³⁸

2. Landasan Sosiologis

Dengan perkembangan jaman yang sangat pesat, dengan begitu pula modus-modus kejahatan juga mulai berubah dan semakin beraneka-ragam. Salah satu tindak pidana yang telah menjadi musuh seluruh bangsa pada saat ini yaitu tindak pidana korupsi. Sesungguhnya fenomena korupsi sudah ada di masyarakat Indonesia sejak lama, fenomena korupsi ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa korupsi sudah ada dalam masyarakat Indonesia pada jaman penjajahan yaitu dengan adanya tradisi memberikan upeti oleh beberapa golongan masyarakat kepada penguasa setempat.

Pemberian sendiri sebenarnya banyak dianggap sebagai salah satu bentuk ucapan terima kasih atau selamat kepada para pejabat setempat. Namun, jika pemberian itu memiliki maksud untuk mempengaruhi pejabat tersebut dalam keputusannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka pemberian tersebut patut dicurigai maupun dapat diduga sebagai salah modus korupsi karena dapat mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas dalam pengambilan keputusan atau kebijakan.

Secara sosiologis, suatu hadiah bukan saja dapat dianggap sebagai hal yang wajar tetapi juga dianggap sebagai salah satu hal penting dalam proses bersosialisasi antar masyarakat dengan masyarakat maupun antar bangsa.

Sebenarnya tidak aturan yang melarang pemberian. Namun, apabila pemberian

³⁸ R. Wiyono, *Ibid*, hlm 107.

tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi seorang pejabat dalam pengambilan keputusan maka pemberian tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai salah satu tindak pidana gratifikasi.

Di negara-negara maju, gratifikasi kepada kalangan birokrat dilarang keras dan pelakunya akan diberikan sanksi yang cukup berat, karena akan mempengaruhi pejabat birokrat dalam menjalankan tugas dan pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pelayanan publik, bahkan di kalangan privat pun larangan juga diberikan. Gratifikasi yang diberikan kepada kalangan pejabat dilarang dan bagi kedua pelaku harus diberikan sanksi yang berat agar dapat menimbulkan efek jera.

Berdasarkan buku saku memahami gratifikasi yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal 19, disitu KPK telah memberikan contoh-contoh pemberian yang dapat dianggap sebagai gratifikasi. Dapat disimpulkan bahwa maksud dari KPK sendiri ialah melarang setiap pemberian yang diberikan kepada penyelenggara Negara atau pegawai negeri yang bermaksud untuk mempengaruhi keputusannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.³⁹

Dengan begitu, dapat dikatakan jika pemberian gratifikasi merupakan suatu masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Maka, para pembuat undang-undang membuat pasal khusus yang mengatur mengenai gratifikasi yang tercantum pada pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini juga didasari karena dalam

³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010, Jakarta, Hlm 19





Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 belum ada pasal yang mengatur secara khusus mengenai gratifikasi.

3. Landasan Yuridis

Dalam Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, sebenarnya sudah jelas melarang gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena gratifikasi tersebut dicurigai dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan sehingga dalam konteks ini dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Mencantumkan pasal yang mengatur mengenai gratifikasi memang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara Negara. Melalui aturan ini diharapkan para pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat menolak pemberian gratifikasi atau bahkan segera melaporkan gratifikasi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya telah dibuat sejak tahun 1957. Pada tahun tersebut bangsa Indonesia sebenarnya sedang dalam keadaan perang dan mendesak dan diperlukannya dibuat segera peraturan mengenai tindak pidana korupsi. Pada waktu itu seluruh Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang atas dasar UU No. 74 Tahun 1957 jo UU RI No. 79 Tahun 1957, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah dikeluarkan Peraturan Penguasa perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No prt/peperpu/013/1958 serta peraturanperaturan

pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang pusat/Kepala Staf Angkatan laut tanggal 17 April 1958 Nomor prt/Z/I/7.⁴⁰

Pengaturan perang pusat sebenarnya hanya bertahan sebentar karena masih banyak kegagalan atau kekurangan sehingga pemerintah pada saat itu menggantinya dengan peraturan baru yang dianggap dapat mencegah atau memberantas tindak pidana korupsi. Peraturan baru ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960. Namun, dalam penerapannya undang-undang baru tersebut masih dianggap kurang maksimal dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga, pemerintah pada saat itu kembali menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Setelah bertahan cukup lama yaitu kurang lebih 20 tahun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak sesuai dengan perkembangan jaman atau tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Semua hal itu didasari akibat semakin merajalela tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara dengan pengusaha yang mengakibatkan kerugian bagi Negara.

Dampak dari semakin merajalela tindak pidana korupsi pada saat itu maka dengan tegas MPR yang dianggap sebagai Lembaga Tertinggi Negara menetapkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang mana akan diatur secara lebih merinci dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar TAP MPR No XI /MPR/1998 ini, kemudian ditetapkan UU RI No. 31 Tahun 1999 yang mulai

⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis,Praktik dan Masalahnya*, PT. Alumni, 2007, Bandung, hlm 11





berlaku sejak tanggal 16 Agustus 1999, dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140⁴¹.

Setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi maka pemerintah membuat Undang-Undang baru mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang baru tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kembali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 alasan perubahannya dapat kita lihat di konsideran butir (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yaitu, untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keberagaman penafsiran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak social dan dan ekonomi masyarakat , serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Secara khusus yang akan dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah perubahan Pasal-pasal mengenai tindak pidana korupsi penyuapan , yaitu Pasal 1 angka (2) UU No. 20 tahun 2001 menentukan bahwa Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 UURI No. 31 Tahun 1999 rumusannya diubah dengan tidak mengacu pada Pasal-pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu⁴².

⁴¹ R.Wiyono, *Op-cit*, hlm 4

⁴² R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005, Jakarta, hlm 4



Perlu mendapat perhatian bahwa ketentuan yang masing-masing terdapat dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, sebelum dibuatnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah pasal-pasal yang dibuat dengan mencantumkan unsur-unsur Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP. Dikatakan tidak mengacu lagi pada Pasal-pasal KUHP, karena dalam Pasal 43B Undang-undang No. 20 Tahun 2001 sendiri telah ditentukan bahwa Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, Pasal 435 KUHP dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Menurut pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah ditentukan bahwa diantara pasal 12 dan pasal 13 akan disisipkan pasal 12A, pasal 12B dan pasal 12C.⁴³ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 12B mengatur mengenai gratifikasi dan pasal 12C mengatur mengenai tata cara pelaporan gratifikasi. Sebelum adanya ketentuan mengenai gratifikasi yang tercantum pada pasal 12B, gratifikasi masuk sebagai salah satu bentuk dari suap sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sebelum dianggap sebagai gratifikasi sebuah pemberian yang ilegal masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagai bentuknya adalah suap.

Menurut hukum positif di Indonesia gratifikasi sangatlah dilarang karena

⁴³*Ibid*, hlm 5

gratifikasi merupakan suap apabila diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang terkait dengan jabatannya.

Dapat diketahui bahwa ada 30 jenis tindakan korupsi yang terbagi dalam 7 kelompok menurut Firman Wijaya, yaitu:

1. Kerugian keuntungan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan Curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi⁴⁴

Perkembangan Praktik Pemberian Hadiah di Indonesia

Pada awalnya praktik pemberian hadiah di Indonesia berasal dari kebiasaan para pedagang cina dan champa yang datang ke Sumatra. Kebiasaan yang dibuat oleh para pedagang tersebut ialah memberikan hadiah kepada para prajurit dan pihak kerajaan sriwijaya agar terciptanya sebuah hubungan yang baik serta demi kelancaran proses berdagang yang mereka lakukan. Namun, kebiasaan pemberian hadiah tersebut menjadi suatu hal wajib yang akhirnya membuat para pejabat kerajaan menuntut suatu pemberian hadiah kepada para pedagang.

Dengan begitu, pemberian yang didasari karena suatu permintaan tanpa disadari telah berubah menjadi pemerasan yang dilakukan oleh para pejabat

⁴⁴ Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, 2011, Jakarta, hlm 4





kerajaan serta prajurit kerajaan sriwijaya⁴⁵. Tetapi, para pedagang menolak hal tersebut, dengan begitu para prajurit kerajaan melarang para pedagang mendekati ke area istana dimana seringkali area tersebut dipakai untuk berdagang. Berbeda dengan para pedagang dari china dan champa yang menolak untuk memberikan iuran wajib demi kelancaran berdagang. Para pedagang dari arab justru lebih memilih memberikan uang tidak resmi kepada para prajurit dan para pejabat kerajaan agar kapal-kapal mereka dapat bersandar di pelabuhan-pelabuhan Indonesia pada saat itu.

Dalam teorinya, sebuah pemberian hadiah akan membuat si penerima merasa harus membalas pemberian tersebut di kemudian hari. Praktik semacam ini akan menghawatirkan jika praktik balas budi ini dilakukan oleh para penyelenggara negara atau pegawai negeri dikaitkan dengan kewenangan serta jabatannya. Bila hal ini terjadi secara otomatis telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Pemberian hadiah yang dilakukan dalam kebiasaan tersebut dapat berubah menjadi suatu gratifikasi yang dilarang.

Dalam budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdapat pemberian hadiah yang diberikan kepada atasan serta adanya penekanan hubungan yang sifatnya personal. Berkembangnya pola pemberian seperti ini yang akhirnya menjadi alasan pembenar yang dibuat oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan menganggap pemberian seperti ini sebagai suatu komisi sehingga dianggap sebagai hak mereka.

⁴⁵Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010, Jakarta, hlm 5-6



Jika dilihat secara mendalam, budaya saling memberi bukanlah hal yang salah karena budaya tersebut dilakukan demi terciptanya suatu bentuk solidaritas, gotong royong, serta untuk meningkatkan tali silaturahmi dalam masyarakat. Tetapi, jika budaya tersebut dilakukan dalam sistem birokrasi maka budaya yang baik tersebut telah berubah menjadi kendala yang dapat mempengaruhi kinerja para pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam upaya membangun pemerintahan yang baik dan jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pemberian yang diberikan kepada para penyelenggara negara dan pegawai negeri merupakan salah satu hal yang memiliki pamrih sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja pejabat publik dan dapat mempengaruhi kualitas dan keadilan layanan yang diberikan pada masyarakat.

Sejarah Terbentuknya Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia

Dalam proses pembentukan setiap aturan mengenai hukum pidana yang akan dibuat aturannya secara khusus di Indonesia, unsur-unsurnya selalu diambil dari pasal-pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dengan peraturan tentang gratifikasi yang dibuat oleh para pembentuk Undang-Undang yang unsur-unsurnya diadopsi dari beberapa pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun yang



disebutkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi oleh suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum⁴⁶.

Jadi, tindak pidana pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukan kesalahan. Dengan kata lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subjeknya dan orang itu melakukan kesalahan. Sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh Undang-Undang dan faktor-faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti tidak terjadi suatu tindak pidana, melainkan yang terjadi hanya suatu peristiwa pidana.

Adapun hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi pada umumnya meliputi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi dan sebagainya.⁴⁷ Tindak pidana korupsi suap berasal dari tindak pidana suap (*omkoop*) yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dalam bukunya yang berjudul hukum pembuktian Tindak pidana korupsi, Adami Chazawi mengatakan bahwa di dalam KUHP membedakan dua kelompok tindak pidana suap, yakni tindak pidana menerima suap dan tindak

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003, Bandung, hlm 1

⁴⁷Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, 2011, Jakarta, hlm 43-44



pidana memberi suap.⁴⁸ Kelompok pertama sendiri disebut suap aktif (active omkoping), subjek hukumnya adalah pemberi suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII Buku II), yakni Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP.

Dalam Pasal 209 KUHP ayat (1) ditulis bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”:

- a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

Pasal 210 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- a. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- b. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat atau adviseur untuk

⁴⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2008, Bandung, hlm-169

menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diherikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4 dapat dijatuhkan.

Dalam kedua pasal tersebut jelas diatur bahwa barangsiapa yang menjanjikan atau memberi hadiah kepada pegawai negeri, hakim, ataupun seseorang yang menurut peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengaduan untuk mempengaruhi putusan maupun pendapat berhubungan dengan jabatannya maka akan diancam pidana sebagai pemberi suap sesuai dengan pasal 209 atau 210 yang dapat diancam pidana penjara selama dua sampai tujuh tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Kelompok kedua yang disebut dengan suap pasif (*passieve omkoopng*), subjek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap. Dimuat dan menjadi bagian dari kejahatan jabatan (Bab XVIII Buku II), yakni Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420 KUHP. Jadi tindak pidana suap di dalam KUHP semuanya ada 5 (lima pasal). Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam masa pekerjaannya dan kejahatan mana termasuk salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XVIII Buku II KUHP.





Kejahatan jabatan adalah bilamana seseorang karena melakukan perbuatan pidana dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji (suap). Perumusannya terdapat dalam Pasal 418 KUHP.

Pasal 418 KUHP

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Victor M. Situmorang mengemukakan unsur-unsur dari pasal 418 sebagai berikut:

- a. Yang menerima hadiah atau janji adalah pegawai negeri atau pejabat.
- b. Yang diketahui atau patut diduga itu diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya.
- c. Menurut orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatannya.⁴⁹

Sementara M. Hamdan memiliki pendapat lain. Menurutnya, seseorang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri karena ada maksud yang tertentu.⁵⁰

⁴⁹ Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Rineka Cipta, 2005, Jakarta, hlm 5-6

⁵⁰ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, 2005, Medan, hlm

55-56



Orang yang memberi hadiah atau janji itu hanya mempunyai maksud untuk memperoleh sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri, hingga para pemberi hadiah atau janji cukup terdapat dugaan bahwa yang dikehendaki adalah bertentangan dengan kewajibannya, tetapi pegawai negeri itu harus mengetahui, bahwa perbuatan itu dilakukan agar ia tidak akan melakukan sesuatu atau ia akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Si penyuap memberikan hadiah atau janji itu karena mengetahui atau menurut pikirannya bahwa pegawai negeri itu mempunyai kekuasaan ataupun mempunyai hak sehubungan dengan jabatan yang sedang diduduki pegawai negeri tersebut.

Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 419 KUHP.

Pasal 419 KUHP

Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun seorang pejabat:

1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

unsur-unsurnya adalah:



1. A. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri atau pejabat.

B. Itu diberikan untuk menggerakkan dia untuk melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya.

2. A. Yang menerima hadiah/janji adalah pegawai negeri

B. Bahwa itu diberikan sebagai akibat atau karena ia telah melakukan/tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.⁵¹

Penyuapan yang diatur dalam Pasal 418 KUHP tersebut adalah hubungannya dengan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh pegawai negeri. Penyuapan yang diatur dalam Pasal 419 KUHP yaitu penyuapan mengenai hal untuk menggerakkan si pegawai negeri tersebut supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau sebagai akibat oleh karena pegawai negeri tersebut telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam perbuatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁵²

Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh Hakim, Penasehat Hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 420 KUHP.

Pasal 420 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

⁵¹ Victor M. Situmorang, *Op-cit*, hlm 24

⁵² Verawaty Manalu, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, 2010 Medan: Universitas Sumatera Utara (USU).



1. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji. Padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

2. barang siapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan itu.

(2) Jika hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Adapun unturnya Menurut Victor M Situmorang terdiri dari:

1. A. Hakim

B. Menerima hadiah atau janji

Yang dimaksud dengan hadiah atau janji adalah telah dirumuskan dalam yurisprudensi, bahwa hadiah itu segala sesuatu yang mempunyai nilai. Noyon berpendapat “hadiah adalah segala sesuatu yang dapat dipindah tangankan dan jugamempunyai nilai, yang absolut tidak bernilai tidak dapat dikatakan pemberian atau janji”

C. Padahal diketahui bahwa itu diberikan, dan

D. Untuk mempengaruhi putusan perkara

2. A. Penasehat hukum

B. Menerima hadiah atau janji



Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antarnegara.⁵⁴ Oleh sebab itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memimalisir berkembangnya tindak pidana korupsi di kalangan pejabat maupun penyelenggara Negara secara efektif dan optimal. Mengingat kasus korupsi sangat meresahkan masyarakat dan bukan hanya dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara namun juga dapat menyebabkan krisis di berbagai bidang.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum diatur secara jelas mengenai gratifikasi. Walaupun sudah diselipkan dalam beberapa pasal tetapi pasal yang mengatur secara jelas mengenai gratifikasi belum dimuat dalam Undang-Undang ini. Pasal-pasal tersebut masih dimasukkan sebagai salah satu pasal tindak pidana korupsi suap, pasal-pasal ini meliputi: pasal 5, pasal 6, pasal 11, pasal 12, pasal 13.

Andi Hamzah berpendapat bahwa tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara tegas di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana formil, walaupun hasil tindak pidana korupsi dikembalikan kepada negara, pelaku tetap dipidana sesuai proses

⁵⁴Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, CV. Mandar Maju, 2010, Bandung, hlm 2



hukum.⁵⁵ Sudah diterangkan bahwa pengertian suap gratifikasi Pasal 12B sangat luas. Dengan luasnya pengertian suap menerima gratifikasi tersebut, maka korupsi suap-suap pasif dapat pula masuk dalam isi pengertian suap menerima gratifikasi.

Maka diperlukan ketentuan sebagai berikut agar dapat diketahui korupsi suap pasif yang telah dirumuskan dalam pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 11, pasal 12 huruf a, b, c termasuk dalam unsur-unsur gratifikasi:

1. Dalam pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 ayat (1) menjelaskan mengenai pengertian gratifikasi yang merumuskan, ialah gratifikasi (pemberian) pada pegawai negeri dianggap suap (suap pasif) adalah “apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”⁵⁶.
2. Dalam pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 ayat (2) menjelaskan mengenai macam-macam gratifikasi berbunyi “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas lainnya”.

Dalam pasal 5 ayat UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

“Pegawai negeri menerima suap menurut Pasal 5 ayat (2) ialah bila pegawai negeri menerima sesuatu pemberian atau sesuatu janji dari orang yang menyuap menurut ayat 1 huruf a atau b. Menurut suap pada pegawai negeri huruf a pemberian itu mengandung maksud supaya pegawai negeri yang menerima

⁵⁵ Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002, Jakarta, hlm 13

⁵⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni Bandung, 2008, Bandung, hlm 277



pemberian berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan demikian, pemberian pada pegawai negeri tersebut dipastikan ada kaitannya atau hubungannya dengan jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri, dan dipastikan pula penerimaan itu bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁵⁷

Jika membaca dari bunyi pasal dan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, apabila seorang pegawai negeri menerima suatu pemberian hadiah atau janji dari si penyuiap maka menurut pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a atau b memenuhi unsur dari penerimaan gratifikasi pasal 12B ayat (1), dengan begitu apabila seorang pegawai negeri melanggar pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) maka akan didakwakan pula pasal 12 B ayat (1).

Dalam penjelasan berikutnya dalam pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 1999 berbunyi:

Dalam Pasal 6 ayat (2) bentuk korupsi menerima suap, yang satu dilakukan oleh hakim dan yang lain dilakukan oleh advokat. Karena advokat tidak termasuk pada pengertian pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka jelas tidak mungkin dapat didakwakan dan dipidana menerima gratifikasi dalam hal menerima suap dari penyuiap Pasal 6 ayat (1). Berbeda dengan hakim, karena hakim menurut hukum pidana korupsi, adalah seorang pegawai negeri yang sekaligus sebagai penyelenggara negara Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU No. 28 Tahun 1999).⁵⁸

⁵⁷Ibid, hlm 279-280

⁵⁸Ibid, hlm 281



Dengan merujuk pada bunyi pasal 6 ayat (2) maka dapat disimpulkan bahwa apabila seorang hakim menerima suap menurut pasal 6 ayat (1) huruf a, hakim tersebut dapat dikatakan telah menerima gratifikasi dan melanggar pasal 12B. Karena yang gratifikasi yang diterima dalam untuk mempengaruhinya dalam mengambil putusan. Dan yang dimaksud dengan berhubungan dengan mempengaruhinya dalam mengambil putusan masuk dalam unsur gratifikasi pasal 12B yang berbunyi “berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”.

Dalam pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah dijelaskan secara gamblang bahwa seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji yang diberikan berhubungan dengan kewajiban atau kewenangannya maka dapat dicurigai bahwa tindakan tersebut merupakan tindak pidana menerima gratifikasi.

Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikit pun, bahwa pegawai negeri yang menerima sesuatu menurut Pasal 11 adalah sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1). “Unsur Hadiah diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya” dalam Pasal 11, telah masuk pula dalam unsur Pasal 12B ayat (1) berupa “berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas jabatannya”, tidak akan menghalangi pegawai negeri yang menerima suap menurut Pasal 11 didakwa dan dipidana berdasarkan Pasal 12B ayat (1).⁵⁹

⁵⁹*Ibid*, hlm 282



Dapat dilihat bahwa unsur yang terkandung dalam pasal 11 tersebut sudah hampir sama dengan unsur-unsur pasal 12B yang mengatur mengenai gratifikasi. Yang dimana, unsur tersebut meliputi: “seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya”.

Selain pasal 5, pasal 6, ataupun pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang merupakan landasan dibuatnya pasal mengenai gratifikasi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Adapun juga pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c yang juga merupakan pasal pedoman di dibuatnya pasal 12B tentang gratifikasi.

Berikut bunyi pasal 12 huruf a, b, c:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

1. Unsur-unsur objektif;

a. Pembuatnya: pegawai negeri atau penyelenggara negara;

b. Perbuatannya adalah: menerima hadiah atau menerima janji;

c. Objeknya adalah: hadiah atau janji;

2. Unsur subjektifnya adalah:



a. diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan jabatannya.⁶⁰

b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

3. Unsur-unsur objektif:

a. Pembuatnya adalah: pegawai negeri atau penyelenggara negara;

b. Perbuatannya adalah: menerima hadiah;

c. Objeknya adalah: hadiah

4. Unsur subjektifnya adalah diketahui dan patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.⁶¹ Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

5. Unsur-unsur objektif:

a. Pembuatnya adalah: hakim;

⁶⁰Ibid, hlm 233

⁶¹Ibid, hlm 243



b. Perbuatannya adalah: menerima hadiah dan menerima janji;

c. Objeknya adalah: hadiah dan janji;

Unsur subjektifnya adalah: diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.⁶²

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi

Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih luas lagi. Diterangkan dalam undang-undang ini mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Penggelapan dalam jabatan
3. Suap-menyuap
4. Pemborong perbuatan curang
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan
6. Gratifikasi

Korupsi pada butir terakhir merupakan rumusan tindak pidana korupsi baru yang dibuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain

⁶²*Ibid*, hlm 248-249



bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan.

Dalam peraturan UU RI No. 20 Tahun 2001 terjadi perubahan yaitu bahwa diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 12A, Pasal 12B dan Pasal 12C. Dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 untuk pertama kali diperkenalkan satu tindak pidana korupsi yang baru yang sebelumnya sudah ada terselip dalam Pasal-pasal tindak pidana korupsi suap yang diatur dalam UU RI No. 31 Tahun 1999, tapi tidak ada disebutkan dengan rinci dan jelas.⁶³

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU RI No. 20 Tahun 2001 dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara

Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

- a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktiannya bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum;

2. Pidana bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara

⁶³ Andi Hamzah, *Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, 2002, Jakarta, hlm 15



seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan gratifikasi kepada pegawai negeri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B UU RI No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan “yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Jika kita kembali ke penjelasan di awal maka dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai suap sebenarnya sudah tercantum dalam KUHP. Namun, pengaturan mengenai gratifikasi belum diatur secara jelas dan merinci. Sesuai dengan perkembangan jaman para pembuat Undang-Undang merasa harus dibuatnya pengaturan mengenai gratifikasi secara khusus. Maka, dibuatlah pasal yang mengatur mengenai gratifikasi secara jelas dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁴ Adami Chazawi, *Op-cit*, hlm 259-260

B. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Gratifikasi dan Tindak Pidana

Suap berdasarkan Hukum di Indonesia dan Hukum Di Negara Lain.

Perbandingan antara Gratifikasi dan Suap

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia. Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah cara untuk meningkatkan tali silaturahmi antar masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai suatu hal yang baik, begitu pula dengan memberi gratifikasi. Menurut hukum positif yang ada di Indonesia pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai publik sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diatur pula dalam Pasal 12 B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Gratifikasi menurut Riduan Syahrani H adalah hadiah jasa yang diberikan seseorang kepada orang yang dianggap berjasa karena memenangkan tender, karena memenangkan tender, karena mencantumkan suatu anggaran dalam APBN atau APBD sesuai dengan pesanan, karena memudahkan proses pencairan suatu proyek dan sebagainya.⁶⁵ Pada saat ini, gratifikasi di Indonesia dianggap sebagai salah satu tindak pidana korupsi karena dianggap pemberian yang diberikan dapat

⁶⁵ Riduan Syahrani H, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT Alumni, 2009, Bandung, hal 63.





mengganggu keputusan pejabat publik yang bertentangan dengan kewajiban maupun kewenangannya.

Berdasarkan pasal 12B, dapat dilihat bahwa luasnya pengertian gratifikasi sehingga menimbulkan tumpang tindih dengan pengaturan pasal 5, jika kita membahas mengenai pasal 5 itu sendiri terdiri dari 2 pasal yang saling berkaitan, tindak pidana memberi suap dan tindak pidana menerima suap. Dalam pasal 5 ayat (1) perbuatan suap tersebut masuk dalam kategori suap aktif (*actieve omkoopng*), subyek hukumnya adalah si pemberi suap. Sedangkan pasal 5 ayat (2) disebut juga sebagai suap pasif (*passieve omkoopng*), subyek hukumnya adalah pegawai negeri yang menerima suap.

Rumusan dalam pasal 5 sendiri diadopsi atau berasal dari pasal 209 KUHP. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Tipikor maka pasal 209 KUHP sudah tidak berlaku lagi. Rumusan pasal 5 tidak lagi sama persis dengan rumusan pasal 209 KUHP yang jelas perbedaannya dalam pasal 209 KUHP unsur yang dimaksud dari perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu ditujukan untuk menggerakkan (*bewegen*), yakni mendorong/mempengaruhi batin orang lain *in casu* pegawai negeri tidak dimuat. Akan tetapi, dalam pasal 5 maksud (bukan lagi ditujukan untuk menggerakkan pegawai negeri), tetapi ditujukan agar pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁶⁶ Oleh karena itu, rumusan pasal 5 ini lebih sederhana tidak perlu repot-repot membuktikan adanya maksud menggerakkan, tetapi cukup membuktikan adanya perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu

⁶⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Jatim, 2011. Hlm 79



dengan maksud bahwa pemberian tersebut yakni supaya pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.⁶⁷

Ketentuan yang terdapat pada pasal 12B ayat (1) dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi yang diatur mengenai tindak pidana korupsi tentang gratifikasi yang isi pasalnya bukan hanya berisi tentang ketentuan tindak pidana menerima gratifikasi (hukum pidana materiil), tetapi juga memuat ketentuan hukum acara pidana (hukum pidana formil). Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 12B ayat (1), dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang gratifikasi, tidak cukup hanya memenuhi unsur adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, tetapi harus pula memenuhi unsur-unsur bahwa pemberian tersebut harus berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya.

Dalam penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian gratifikasi sama dengan pengertian suap pasif, khususnya pegawai negeri yang menerima suap berupa penerimaan dari pemberian-pemberian dalam arti luas yang terdiri atas benda, jasa, fasilitas, dan sebagainya. Dengan demikian luasnya pengertian mengenai gratifikasi seperti diterangkan dalam penjelasan mengenai pasal 12B tadi maka tindak pidana gratifikasi ini dapat menjadi tumpang tindih dengan pengertian tindak pidana suap pasif pasal 5 ayat (2).

Tabel 1 : Perbandingan Suap (pasal 5) dan Gratifikasi (pasal 12B)⁶⁸

	Gratifikasi	Suap
--	-------------	------

⁶⁷ *Ibid.* Hlm 53

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Pasal yang mengatur	Pasal 12B	Pasal 5
Isi pasal	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.	Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan: a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
Unsur-unsur dalam pasal	1. Gratifikasi kepada pegawai negeri dianggap suap. 2. Apabila berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya.	1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji 2. Diketahui atau patut diduga bahwa janji itu diberikan: a. Karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. c. Sebagai akibat atau



	disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.
--	--

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat kita lihat pengaturan tentang suap dan gratifikasi hampir sama persis unsur-unsurnya. Pertama, subjek yang dituju sama yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara; dan yang kedua, perbuatan yang dilarang yaitu menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya. Dapat dilihat dari penjelasan diatas ada dua unsur yang bisa dibilang hampir sama sehingga dapat memicu terjadinya tumpang tindih antar pasal. Dapat juga dilihat dalam tabel dibawah ini perbandingan antara pasal gratifikasi dan pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor.

Untuk lebih jelas, kita dapat melihat tabel perbandingan tentang pasal-pasal yang mengatur mengenai suap yang ada dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2: Perbandingan Pasal-Pasal yang Mengatur Tentang Suap⁶⁹

No	Pasal	Subjek	Predikat	Objek	Keterangan
1	5 (2)	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	Pemberian atau janji	Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
2	11	pegawai negeri atau penyelenggara	yang menerima	Hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena

⁶⁹Reda Manthovani, S.H., LL.M., "Penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dalam Sistem Hukum Indonesia", Makalah Konsultan Ahli untuk Riset Pasal gratifikasi yang dianggap suap ICW, 2013, hlm 5



		negara			kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
3	12 a	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	Hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
4	12 b	pegawai negeri atau penyelenggara negara	yang menerima	Hadiah	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
5	12 c	Hakim	yang menerima	Hadiah atau janji	padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
6	12B	pegawai negeri atau penyelenggara negara	dianggap pemberian	Suap atau gratifikasi	apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
7	Art 15 UNCAC	Public Official	When committed internationally	a) the promise, offering, or giving b) the solicitation or acceptance	directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.

Dapat dilihat dalam tabel diatas, bahwa pemberian yang diberikan kepada pegawai negeri sebenarnya tidak dilarang apabila pemberian tersebut tidak



berhubungan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajiban dan tugasnya. Berbeda dengan di Indonesia, Amerika membedakan secara tegas pasal suap dengan gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penghargaan atas dilakukannya suatu tindakan resmi, sedangkan suap adalah sebuah pemberian atau janji yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk mempengaruhi suatu tindakan resmi.⁷⁰

Namun demikian, jika rumusan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dan suap masih seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Tipikor, maka ada kemungkinan seorang pelaku dikenakan Pasal yang berbeda dengan rumusan pasal yang relatif serupa. Pasal 12B, memiliki unsur-unsur yang nyaris serupa dengan Pasal 5 ayat (2), namun terdapat disparitas hukuman yang jauh di antara keduanya. Ketiadaan batasan yang jelas antara Pasal suap dan gratifikasi juga menimbulkan kebingungan bagi para penegak hukum untuk menentukan Pasal yang akan dikenakan terhadap orang yang menerima pemberian.

Hukuman bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memenuhi Pasal 12B adalah, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan hukuman untuk penerima suap dalam Pasal 5 adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama

⁷⁰Greg Scally, *Defining Corruption: A Comparison of the Substantive Criminal Law of Public Corruption in the United States and United Kingdom*, sebagaimana dikutip oleh Diana Kusumasari dalam, "Perbedaan antara Suap dengan Gratifikasi",

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi>.

5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Jamaknya pemberian hadiah bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara menjadikan gratifikasi sebagai bagian dari kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Hadiah perkawinan dengan nilai yang berlebih oleh rekanan orang tua yang adalah pejabat publik juga menjadi permasalahan tersendiri.

Perbandingan Pengaturan Gratifikasi dan Suap dengan Pengaturan di Negara Lain

Gratifikasi dan Suap yang merupakan salah satu bentuk korupsi yang sampai saat ini sangat sulit diberantas. Bukan hanya di Indonesia yang saat ini semakin giat memerangi korupsi, namun, negara-negara lain pun juga mulai memerangi korupsi dengan aturan-aturan yang mereka buat. Hal yang menarik dari pengaturan tentang gratifikasi ini adalah, Indonesia tidak sendiri dalam memberlakukan Pasal gratifikasi yang dianggap suap. Jika membahas mengenai pengaturan gratifikasi dan suap paling tidak ada 5 negara lain yang mengatur tentang hal yang sama yang aturannya terdiri dari pemidanaan terhadap pemberi, penerima, dan bahkan perantara penerimaan atau pemberian gratifikasi. Hal ini dapat dilihat dari tabel perbandingan berikut ini:

Tabel 3 : Perbandingan pengaturan gratifikasi dengan negara lain

Negara	Pasal yang mengatur tentang	Definisi dan Rumusan Pasal gratifikasi yang	Sanksi Pidana atau Denda	Keterangan
--------	-----------------------------	---	--------------------------	------------



	penerimaan gratifikasi	dianggap suap		
India	Bagian III ayat 7 huruf b Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pencegahan Korupsi.	(a) Kata “gratifikasi” tidak terbatas pada uang atau pemberian yang dapat dinilai dengan uang. ⁷¹	Pidana penjara minimal 6 bulan, dan dapat diperpanjang hingga 5 tahun dan dikenakan pidana denda.	Pada Chapter III Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988, pengaturan tentang gratifikasi dibagi menjadi 4 bagian. Pasal 7 mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi di luar gaji dan remunerasi yang secara sah diberikan oleh negara. Pasal 8 Memberikan gratifikasi dengan maksud korupsi atau maksud lain yang melawan hukum

⁷¹ Pasal 7, 8, 9, dan 11 Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988



				<p>untuk mempengaruhi pegawai negeri dan penyelenggara negara.</p> <p>Pasal 9</p> <p>Memberikan gratifikasi</p> <p>Untuk mempengaruhi pegawai negeri atau penyelenggara negara.</p> <p>Pasal 11</p> <p>Pegawai negeri yang mendapatkan barang berharga tanpa mempertimbangkan kepentingan bisnis dari pemberi</p>
Singapura	Article 2 Prevention of Corruption Act Chapter 241	"Gratifikasi" termasuk (a) uang atau pemberian apapun, pinjaman, pembayaran, hadiah, komisi, perlindungan atas barang berharga atau properti lainnya atau	Pidana denda maksimal Sin\$100.000,- dan atau pidana penjara maksimal 5 tahun ⁷² .	Dalam Undang-Undang Anti Korupsi Singapura, penerimaan dan pemberian gratifikasi oleh pihak ketiga

⁷²Section 5 huruf b Prevention of Corruption Act Chapter 241



	<p>bunga dari properti tersebut, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;</p> <p>(b) setiap jabatan, pekerjaan atau kontrak;</p> <p>(c) setiap pembayaran, pengeluaran, pembebasan dari pembayaran, atau likuida sipinjaman, obligasi, atau kewajiban-kewajiban lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;</p> <p>(d) setiap pelayanan lain, pemberian atau keuntungan dalam bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau ketidakmampuan yang terjadi atau penahanan atau dari setiap perbuatan atau tindakan indisipliner atau hukuman, baik yang telah dimulai atau yang belum dimulai, dan termasuk yang telah dilaksanakan atau kekuasaan yang sah atau tugas yang tidak dilaksanakan; dan</p>	<p>(agents) juga dapat dipidanadengan pidana penjara maksimal5 tahun dan atau pidana denda maksimal Sin\$100.000,00⁷³</p>
--	--	--

⁷³Section 6 huruf a, b, dan c



		(e) setiap penawaran, perbuatan, atau janji atas gratifikasi yang termasuk dalam arti gratifikasi padabutir (a), (b), (c), dan (d);		
Malaysia	Ayat 3 Malaysian Anti Corruption Commission Act (MACCA)	Gratifikasi artinya – (a) uang, donasi, pemberian, pinjaman, pembayaran, hadiah, perlindungan terhadap barang-barang berharga, atau bunga dari properti, baik bergerak maupun tidak bergerak, keuntungan finansial, atau keuntungan-keuntungan serupa lainnya. (b) Setiap jabatan, gelar kehormatan, pekerjaan, kontrak kerja atau jasa, dan perjanjian untuk Memberikan pekerjaan atau jasa dalam kapasitas apapun; (c) Setiap pembayaran, pengeluaran, pembebasan dari pembayaran atau likuidasi pinjaman, obligasi atau kewajiban-kewajiban	a) Pidana penjara maksimal 20 tahun b) Denda maksimal tidak melebihi jumlah gratifikasi yang diterima dikali lima untuk gratifikasi yang dapat dinilai dengan uang atau denda maksimal 10.000 Ringgit untuk pemberian yang tidak dapat dinilai dengan uang, yang manapun yang lebih tinggi ⁷⁴	Undang-Undang Anti Korupsi Malaysia juga mengatur tentang pemidanaan bagi pihak ketiga (agents) yang memberi atau menerima gratifikasi ⁷⁵ .

⁷⁴Pasal 24 ayat (1) huruf a dan b Malaysian Anti Corruption Commission Act

⁷⁵Pasal 17 huruf a dan b Malaysian Anti Corruption Commission Act



lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian;

(d) kesepakatan yang bernilai, diskon, komisi, pengurangan atau potongan harga;

(e) Setiap penundaan permintaan uang atau hal-hal yang bisa dimilaidengan uang, atau bendaberharga;

(f) setiap pelayanan lain, pemberian atau keuntungan dalam bentuk apapun, termasuk perlindungan dari hukuman atau ketidakmampuan yang terjadi atau penahanan atau dari setiap perbuatan atau tindakan disipliner atau hukuman, baik yang telah dimulai atau yang belum dimulai, dan termasuk yang telah dilaksanakan atau kekuasaan yang sah atau tugas yang tidak dilaksanakan; dan

(g) Setiap penawaran,



		kesepakatan atau janji baik kondisional atau non-kondisional dari setiapgratifikasi yang dimaksud dalam butir (a) – (f)		
Finlandia	Chapter 15 Section 14 of Finnish Criminal Law, Aggravated giving of bribes	Jika dalam memberikan suap: (1) Pemberian atau keuntungan dimaksudkan untuk membuat seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tugasnya dengan hasil yang menguntungkan pemberi suap atau orang lain atau merugikan atau mengganggu bagi orang lain, atau; (2) Nilai pemberian atau keuntungan yang dihasilkan cukup tinggi.	Pidana penjara minimal 4 bulan dan maksimal 4 tahun, ⁷⁶	Pada dasarnya Finlandia tidak mengenal konsep gratifikasi, namun Finlandia mengenal konsep suap yang memberatkan. Konsep ini jugalah yang digunakan dalam menjelaskan konsep gratifikasi pada Undang-Undang Tipikor Indonesia oleh reviewer dari United Kingdom dan Uzbekistan.
Amerika	Section 201 subsection C paragraph (1) point b and Section	Bagian 201 (c) Barangsiapa (1) selain dari yang diperbolehkan oleh hukum sebagai penahanan dari tugas	a)Pidana penjara paling lamal tahun bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimapemberian	Pemberian ilegal (illegal gratuity) diberikan karena sudah melakukan tindakan yang

⁷⁶Section 14 ayat (1) dan (2) Finnish Criminal Law



<p>219 subsection a US Federal General Bribery Law</p>	<p>resmi (B) adalah seorang pegawai publik atau bekas pegawaipublik, atau seseorang yang dipilih menjadi pegawaipublik, selain dari yang diperbolehkan oleh hukum menahan tugas resmi, baik secara langsung maupun tidak langsung meminta, mencari, menerima atau memperoleh, atau sepakat untuk menerima atau memperoleh sesuatu yang berharga secara personal untuk atau karena perbuatan resmi yang dilakukan atau akan dilakukan oleh pegawai publik atau orang tersebut;</p> <p>Section 209: (a) Barangsiapa menerima pendapatan atau kontribusi atau tambahan pendapatan sebagai kompensasi dari pekerjaannya sebagai pegawai publik atau pegawai</p>	<p>ilegal (illegalgratuity) di luar pendapatan resminya.⁷⁷ b)Pidana penjara paling lama 5 tahun bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan sengaja menerima pemberian ilegal.⁷⁸ c)Dan atau denda maksimal UA\$50.000,-⁷⁹</p>	<p>dimaksudkan untuk pemberi, serta menerima pemberian di luar penerimaan yang sah dari negara (gaji). Beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga sudah mengeluarkan peraturan anti korupsi, khususnya anti suap dan anti pemberian ilegal.</p>
--	---	--	---

⁷⁷Section 216, subsection a paragraph (1), US Federal General Bribery Law

⁷⁸Section 216, subsection a paragraph (2), US Federal General Bribery Law

⁷⁹Section 213, subsection b, US Federal General Bribery Law



pemerintahan Amerika Serikat, lembaga independen dari Amerika Serikat, atau District of Columbia, dari sumber lain selain yang diperoleh dari Pemerintah Amerika Serikat, kecuali diberikan oleh perbendaharaan negara bagian lain, kabupaten (county), atau kotamadya (municipality); atau siapa pun baik individu, kemitraan, asosiasi, korporasi, atau pembayaran dari organisasi lain, berkontribusi untuk atau menjadi tambahan dari pendapatan resmi pegawai publik akan menjadikan penerimaanya melakukan pelanggaran terhadap pasal ini.

Berdasarkan beberapa perbandingan pasal di atas, dapat dilihat bahwa definisi gratifikasi (*gratification, illegal gratuity*) memiliki kesamaan unsur pasal, yaitu yang dikriminalisasi adalah penerimaan pemberian oleh pegawai negeri atau



penyelenggara negara, atau dapat dikatakan motivasi pemberian gratifikasi tidak signifikan layaknya pemberian suap.

Konsep yang sama berlaku pula di Indonesia, dimana pembuktian yang harus dilakukan atas pasal gratifikasi yang dianggap suap adalah adanya penerimaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, sedangkan suap harus membuktikan adanya akibat yang disebabkan oleh pemberian tersebut dan motivasi pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Dapat kita lihat di Singapura sendiri pengaturan mengenai korupsi sangatlah ketat hingga tidak terdapat celah untuk melakukan pelanggaran.

Pengaturan suap dan gratifikasi yang ada dalam Undang-Undang Tipikor di Indonesia jika dibandingkan dengan pengaturan di Negara lain sebenarnya hampir sama unsur-unsurnya walaupun berbeda sanksi yang diberikan. Namun, negara-negara yang juga mengatur mengenai gratifikasi dan suap seperti dalam tabel diatas tidak membedakan kedua jenis tindak pidana korupsi ini, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pasal. Unsur-unsur dalam pasal 5 ayat (1) butir (a) Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan bahwa perbuatan yang dilarang adalah memberikan atau menerima sesuatu. Dalam perbuatan tersebut unsur sesuatu disini tidak harus berupa benda-benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu ini bernilai dan berharga, berguna, bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima.⁸⁰

⁸⁰Op-cit, Adami Chazawi, hal 59

Pengaturan suap yang tidak jauh beda dengan gratifikasi membuat kedua aturan tersebut saling tumpang tindih, mulai unsur-unsur, obyek, subyek yang dituju hampir menyerupai. Berbeda dengan di negara-negara luar seperti Singapura yang cenderung tidak memisah kedua aturan agar tidak terjadi kebingungan atau tumpang tindih antar pasal. Dalam article 2 prevention of act aturan mengenai suap disatukan dengan aturan gratifikasi yang dilarang sehingga jelas aturannya serta sanksi hukum yang akan dikenakan kepada pelanggar.

Namun demikian, menurut Britania Raya dan Uzbekistan adanya pasal yang mengatur mengenai gratifikasi sebenarnya tidak perlu ada karena dalam Undang-Undang Tipikor yang dimiliki Indonesia sudah mengatur mengenai suap sehingga bias menimbulkan tumpang tindih antar pasal. Belum lagi, dalam Undang-Undang Tipikor pasal 12C seolah-olah memberikan imunitas pada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk bebas melakukan perbuatan gratifikasi.

Permasalahan yang timbulnya adalah Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor menimbulkan celah yang cukup besar bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk membenarkan tindakan mereka untuk tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dapat berdalih bahwa gratifikasi tersebut belum melewati masa pelaporan (30 hari) sejak menerima gratifikasi. Penetapan status terhadap gratifikasi yang dilaporkan ke



KPK juga merupakan tugas hakim dalam persidangan untuk menentukan apakah suatu gratifikasi itu bisa dikatakan suap atau bukan.⁸¹

Keberadaan Pasal 12 C Undang-Undang Tipikor memang mengundang perdebatan yang panjang, terutama karena pelaporan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara kepada KPK dapat memberikan impunitas kepada pelapornya, sehingga penerimaan gratifikasi olehnya dapat dibenarkan.

Aparat penegak hukum harus dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut telah melewati jangka waktu pelaporan seperti yang diatur dalam Pasal 12 C ayat (4) Undang-Undang Tipikor, yaitu 30 hari sejak gratifikasi diterima oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri. Impunitas terhadap para pelapor gratifikasi tidak perlu terjadi secara mutlak. Sehingga apabila di kemudian hari ditemukan bahwa pemberian tersebut bersifat ilegal, pelapor gratifikasi tetap bisa dijerat dengan pasal gratifikasi yang dianggap suap dengan pembalikan beban pembuktian.

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah, Britania raya memang tidak memiliki pengaturan tentang penerimaan atau pemberian gratifikasi.⁸² Uzbekistan sendiri tidak mengenal konsep gratifikasi dalam peraturan hukumnya, namun dalam *Criminal Code of Uzbekistan*, terdapat pengaturan tentang penerimaan ilegal di luar gaji, sebagaimana dikenal pula sebagai gratifikasi di India.⁸³

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa, pada dasarnya pendapatan ilegal dan mencurigakan di luar gaji yang diperoleh sebagai pegawai negeri atau

⁸¹ R. Manthovani, *Penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, 2013, hlm 6

⁸² UK Anti Bribery-Act 2010

⁸³ Article 213 Criminal Code of The Republic of Uzbekistan

penyelenggara negara, adalah bentuk tindak pidana korupsi, hanya saja beberapa negara memang tidak mengenalnya sebagai bentuk gratifikasi, melainkan disamakan dengan suap. Ketidaksamaan ini tentu tidak sepenuhnya salah, karena konsep kriminalisasi gratifikasi atau pengaturan suap itu sendiri sangat tergantung dengan konteks masyarakat di negara yang bersangkutan.

Aturan mengenai tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi yang ada di Indonesia sebenarnya sudah sangat baik dan bagus, namun, sebaiknya jika melihat aturan yang dimiliki oleh beberapa negara yang telah dibahas di atas maka sudah sebaiknya Indonesia juga tidak perlu memisahkan aturan-aturan mengenai suap dan gratifikasi karena dapat menyebabkan kebingungan bagi para penegak hukum nantinya. Melihat apa yang dibuat oleh negara-negara tersebut yang dengan tegas menyebutkan bahwa pejabat publik tidak boleh menerima pemberian apapun dan dalam bentuk apapun yang diterima diluar gaji pokok dan remunerasi yang secara sah diberikan oleh negara maka dapat diberikan sanksi karena perbuatan tersebut dilarang karena dapat mempengaruhi pejabat publik tersebut dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangannya serta berhubungan dengan jabatannya. Sudah sepatutnya Indonesia lebih berbenah dalam membuat aturan dan mungkin bisa mencontoh negara-negara yang telah dibahas di atas dengan begitu pemahaman mengenai tindak pidana korupsi gratifikasi dan suap lebih gampang dipahami masyarakat di negara ini karena satu aturan sudah mencakup semuanya.





A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian yang ada dalam Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah sebagai suatu perbuatan atau tindakan seseorang yang memberikan sesuatu (uang atau benda) kepada orang lain tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat tersebut. Gratifikasi merupakan suatu pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud untuk mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitas pejabat tersebut dalam suatu pengambilan keputusan. Dalam hal ini dilarang karena merupakan modus korupsi dan dapat mengakibatkan kesenjangan, yang mana orang yang memberikan gratifikasi akan mendapat pelayanan yang lebih baik daripada orang yang tidak memberikan gratifikasi. Oleh sebab



itu perlu adanya pengaturan tentang gratifikasi, sehingga pembentuk Undang-Undang sepakat untuk memasukkan gratifikasi sebagai salah satu tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana Undang-Undang tersebut merubah sekaligus melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 pengaturan mengenai gratifikasi belum ada.

2. Gratifikasi dan suap yang memiliki kesamaan dalam unsur-unsurnya membuat kedua ketentuan ini menjadi tumpang tindih sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam menjatuhkan putusan ataupun rasa ketidakadilan. Dapat dilihat, obyek yang dituju juga hampir sama, jika suap obyek yang dituju ialah menerima sesuatu dan gratifikasi ialah menerima hadiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan keduanya merupakan suatu pendapatan yang diterima diluar gaji pokok dan pemberian atau janji tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan pejabat publik tersebut dalam hal ini para pegawai negeri dan penyelenggara negara. Di beberapa negara lain pengaturan mengenai gratifikasi dan suap tidak dibedakan, namun cenderung digabung sehingga pengaturannya menjadi jelas bahwa pejabat publik tidak diperbolehkan menerima pemberian apapun yang berasal dari luar gaji pokok dan dapat menjadi perbuatan korupsi sehingga tidak ada celah apapun untuk melakukan perbuatan korupsi.



B. SARAN

Dalam penelitian ini penulis juga tidak lupa memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Diharapkan agar para pegawai negeri dan penyelenggara lebih bijak dalam menerima suatu pemberian dikarenakan pemberian tersebut dapat menjadi

suatu pemberian yang akhirnya menjadi pemberian yang cenderung dapat menjadi perbuatan suap dan gratifikasi. Pemberian hadiah yang tidak

wajar dan diluar gaji diharapkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat segera dilaporkan kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat diperiksa apakah pemberian tersebut diperbolehkan atau malah dapat menjadi gratifikasi ataupun suap.

Para pegawai negeri dan penyelenggara negara diharapkan ikut dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini dengan tidak

memberikan iming-iming kemudahan di dalam pengurusan birokrasi, dengan begitu tindak pidana korupsi tidak semakin meningkat, namun

semakin menurun perbuatannya.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum

Pasal gratifikasi yang dianggap suap memang masih dianggap kurang efisien dalam penerapannya. Tindak pidana korupsi gratifikasi yang

diharapkan semakin berkurang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara pada kenyataannya berbanding terbalik. Pelaporan



102

gratifikasi harus terintegrasi dengan peraturan pelaksana pada tingkat kementerian dan lembaga. Artinya, setiap kementerian dan lembaga harus mendirikan Pusat Pelaporan Gratifikasi. Laporan penerimaan gratifikasi yang ada sekarang dengan dasar Pasal 12 B jo. 12 C Undang-Undang Tipikor, tetap dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk penelusuran harta kekayaan yang tidak wajar. Hal ini akan semakin sempurna jika dikombinasikan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga dapat mengidentifikasi kelayakan profil kekayaan dengan pendapatan resmi pegawai publik tersebut. Hal ini adalah langkah minimal yang dapat ditempuh, terutama karena belum ada pengaturan tentang *illicit enrichment*, sehingga KPK dapat lebih berdaya dengan memaksimalkan laporan gratifikasi dan LHKPN, dan bahkan melakukan penindakan.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dengan semakin maraknya tindak pidana gratifikasi di kalangan pegawai negeri dan penyelenggara negara, diharapkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, agar pemberian tersebut akhirnya tidak menjadi suatu perbuatan yang dilarang. Pemberian yang diberikan pun harus bernilai wajar dan tidak berlebihan. Diharapkan juga masyarakat dapat menaati setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah agar perbuatan korupsi dalam bentuk suap maupun gratifikasi dapat diminimalisir,



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia**, Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- _____, **Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi**, P.T. Alumni, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, **Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- _____, **Pengkajian Masalah Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan HAM RI, Jakarta, 2002.
- _____, **Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandar Maju, Bandung, 2008.
- Bibit S. Rianto. dan Nurlis E. Meuko, **Koruptor Go To Hell!; Mengupas Anatomi Korupsi di Indonesia**, P.T Mizan Publika, Jakarta, 2009.
- Chainur Arrasjid, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Darwan Prinst, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Doni Muhandiansyah, **Buku Saku: Memahami Gratifikasi**, Cetakan Pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2010.
- Firman Wijaya, **Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek**, Penaku, Jakarta, 2011.
- Ermansjah Djaja, **Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- _____, **Memberantas Korupsi bersama KPK**, Cetakan Pertama, Pena Grafika, Jakarta. 2010.
- _____, **Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**, CV. Mandar Maju, , Bandung, 2010.
- Edi Yunara, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Evi Hartanti. **Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Johny Ibrahim, **Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

Departemen pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Komisi Pemberantasan Korupsi, **Buku Saku Memahami Gratifikasi**, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

Leden Marpaung, **Asas Teori Praktik Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Lilik Mulyadi, **Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya**, PT. Alumni, Bandung, 2007.

M.Hamdan, **Tindak Pidana Suap & Money Politics**, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Moeljatno, **Asas – Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Mukti Fajar dkk, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2005.

Riduan Syahrani H, **Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum**, PT Alumni, Bandung, 2009.

R. Wiyono, **Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, **Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Simanjuntak, **Beberapa Aspek Patolgi Sosial**, Bandung, 1981.

Soerjono Soekamto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1986.

Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1991.

_____, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1986.

Soetandyo Wignjosoebroto, **“Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam**



Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1993.

Victor.M.Situmorang, **Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil**, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

WirjonoProdjodikoro, **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Prevention of Corruption Act Number 49 of 1988

Malaysian Anti Corruption Commission Act

Finnish Criminal Law

US Federal General Bribery Law

UK Anti Bribery-Act 2010

Criminal Code of The Republic of Uzbekistan

JURNAL

R. Manthovani , **Penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap dalam Sistem Hukum Indonesia**, Jakarta, 2013

Verawaty Manalu, **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Menerima Gratifikasi Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**. Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara (USU), 2010.



